

**PRAKTIK HUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN  
PENGEPUL KENTANG**  
(Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

**Anita Rizqiyana**  
**1702036029**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Anita Rizqiyana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Anita Rizqiyana  
NIM : 1702036029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang  
(Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Semarang, 25 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A**  
**NIP. 19660407 199103 1 004**

**Ahmad Munif, M.S.I**  
**NIP.19860306 201503 1 006**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-5411/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XI/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Anita Rizqiyana**  
NIM : 1702036029  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara).  
Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **15 Oktober 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. Rokhmadi, M.Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Afif Noor, M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekan,  
Dekan Bidang Akademik  
& Kefembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 24 November 2021  
Ketua Program Studi,



**Supangat, M.Ag.**

**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Bahwa sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan”*. (Q.S al-Insyirah:5)

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini dengan segala ketulusan hati teristimewa untuk bapak saya **Hartomo**, lelaki pertama yang saya cintai dan lelaki satu-satunya yang tidak pernah menyakiti hati anak perempuannya, dan untuk ibu saya **Karsinah** wanita nomor satu di dunia yang telah mencurahkan segala kasih sayang dan doanya. Kakak saya tersayang **Tilas Agustian Afandi** yang selalu memberikan dukungan, nasihat, serta motivasinya. Terimakasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil sehingga saya mampu menghadapi dan menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh anggota keluarga atas doa dan dukungan kalian selama ini yang tak kenal lelah memberikan semangatnya. Berkat doa dan dukungannya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa saya sebut namanya satu-persatu, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dikala saya mulai menyerah dan selalu mengingatkan saya kepada tujuan hidup saya.

Terimakasih kepada semua teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus kelas HES A. Berkat kalian semua, hidup ini penuh warna dan cita-cita. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah kita berjuang menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Aamiin.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Agustus 2021

Deklarator,



*Anita Rizqiyana*

Anita Rizqiyana

1702036029

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ḍal	Ḍ	z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Ṣad	Ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍad	Ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	Ṭa	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Ẓa	Ẓ	z dengan titik di bawahnya

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qof	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Num	N	-
و	Wau	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	-

## B. Vokal

Vokal bahasa arab, sesperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أئ	Fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ



أ و	Fathah dan wawu	Au	A dan U	هَوَّل
-----	-----------------	----	---------	--------

### C. Ta marbūṭah

#### 1. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah /t/.

#### 2. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

### D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah (*Tasydid*) yang dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid* (◌ّ).

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ: al-syamsu (bukan asy-syamsu).

### F. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf capital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

### G. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRAK

Hutang piutang (*qard*) yaitu praktik perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman yang meminjamkan uang kepada pihak peminjam dengan ketentuan bahwa pihak peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Salah satu contoh praktik hutang piutang yaitu seperti praktik hutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dalam transaksi ini pihak petani akan mendatangi pihak pengepul untuk meminjam uang, kemudian pihak pengepul akan memberikan uang pinjaman kepada pihak petani apabila dari pihak petani bersedia untuk menyetorkan hasil panennya kepada pihak pengepul. Dari hal tersebut, sehingga menghasilkan rumusan masalah mengenai bagaimana praktik hutang bersyarat antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menurut tokoh masyarakat serta bagaimana praktik tersebut menurut hukum islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat hukum normatif empiris. Adapun sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa praktik hutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang dilakukan secara lisan dan *face to face* dengan cara pihak petani mendatangi langsung ke rumah pihak pengepul. Praktik hutang bersyarat yang dilakukan ini melibatkan kreditur (pengepul) sebagai orang yang meminjamkan uang dan debitur (petani) sebagai pihak yang berhutang. Praktik hutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara masih belum sesuai dengan hukum islam karena dalam pelaksanaannya terdapat pemberian syarat yang diberlakukan sehingga hal tersebut menjadi bertentangan dengan prinsip dasar *qard* yaitu tolong menolong dimana persyaratan tersebut menyebabkan akad *qard* menjadi rusak.

**Kata kunci: hutang bersyarat, petani, pengepul.**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirahim*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, barakah, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara)”. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas dari materi penelitian ini. Semua ini didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, bimbingan, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dosen pembimbing, Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku pembimbing I, serta Ahmad Munif, M.SI., selaku pembimbing II, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Supangat M.Ag., dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Amir Tajrid, M.Ag.

5. Ahmad Munif, M.SI., selaku wali studi penulis yang selalu membina dan mengarahkan dalam proses akademik.
6. Segenap pegawai dan seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap petani kentang dan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yang telah bersedia memberikan informasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Hartomo dan Ibu Karsinah, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta tak pernah lupa mencurahkan doa dan kasih sayangnya.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat membalas apa-apa, hanya untaian terimakasih dengan tulus hati dan iringan doa. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Semarang, 11 Agustus 2021

Penulis,



Anita Rizqiyana

1702036029

## DAFTAR ISI

MOTTO .....	i
PERSEMBAHAN .....	ii
DEKLARASI .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	iv
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : TEORI UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HUTANG PIUTANG (QARD)</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Jual Beli .....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	16
4. Macam-Macam Jual Beli .....	21
B. Tinjauan Umum Hutang Piutang (Qard) .....	22
1. Pengertian Qard .....	22
2. Dasar Hukum Qard .....	24
3. Rukun dan Syarat Qard .....	25
4. Ketentuan Qard .....	26
<b>BAB III : PRAKTIK HUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN PENGEPUK KENTANG DI DESA SUMBEREJO, KECAMATAN BATUR, KABUPATEN BANJARNEGARA</b> .....	<b>28</b>
A. Profil Desa Sumberejo .....	28
1. Letak Geografis Desa Sumberejo .....	28
2. Keadaan Demografis Desa Sumberejo .....	29

3. Aspek Strategis yang Berpengaruh.....	31
B. Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara .....	32
C. Pendapat Tokoh Agama tentang Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara .....	53
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN PEBGEPUL KENTANG DI DESA SUMBEREJO, KECAMATAN BATUR, KABUPATEN BANJARNEGARA .....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara .....	58
B. Analisis Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Menurut Hukum Islam .....	63
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
C. Penutup .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>85</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b> .....	29
<b>Tabel 2</b> .....	30
<b>Tabel 3</b> .....	31
<b>Tabel 4</b> .....	57

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Tartoyo.....	81
Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Misroni.....	82
Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Asih.....	82
Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Slamet .....	83
Gambar 5 Lahan Pertanian.....	84



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara terdapat transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh petani kentang dengan pengepul kentang yang dalam pelaksanaannya terdapat pemberlakuan syarat dari pihak pengepul. Transaksi ini dilakukan oleh petani kentang dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan modal bagi petani selama proses penanaman kentang. Pinjaman ini berasal dari pihak pengepul kentang. Jadi, dalam transaksi ini, seorang petani bisa mendapatkan pinjaman modal apabila petani menyetorkan hasil panennya kepada pengepul kentang yang meminjamkan uang tersebut. Demi untuk mendapatkan pinjaman modal, maka petani mau tidak mau akan menjual hasil panennya kepada orang yang memberikan pinjaman agar para petani tetap bisa memutar usahanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jumlah pinjaman yang diberikan pun tergantung dengan kebutuhan dari pihak peminjam atau petani. Namun, dalam kegiatan transaksi tersebut tidak dijelaskan mengenai harga yang akan dibelinya sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian. Tidak jarang, pihak yang memberikan pinjaman juga membeli hasil panen dari seorang petani dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak petani.

Hasil dari panen tanaman kentang, petani mendapatkan sejumlah uang dari hasil panennya. Dalam penerimaan uang tersebut, terdapat pemotongan hutang sehingga dapat dikatakan juga bahwa pelunasan hutang yang dilakukan oleh petani dibayarkan ketika sudah terjadi panen. Dari hal tersebut, maka uang diterima oleh petani menjadi bercampur dengan nilai hutang dan nilai hasil panen. Dengan kata lain, maka petani tidak bisa mendapatkan uang hasil panennya secara utuh karena adanya pemotongan uang hutang.

Kehidupan manusia pada dasarnya tidak pernah bisa terlepas dari kegiatan bermuamalah untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya dimana dalam pelaksanaannya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kegiatan muamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya yaitu kegiatan hutang-piutang, sewa-menyewa, dan jual beli.

Jual beli secara bahasa diambil dari istilah bahasa arab yaitu *al-ba'i, asy-syira', al-mubadah,* dan *at-tijarah* yang mempunyai arti tukar menukar. Jual beli yaitu tukar menukar atau beralihnya kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepas hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak.<sup>1</sup> Secara istilah, jual beli yaitu kegiatan tukar menukar harta dengan berpindahnya hak kepemilikan dari pihak satu kepada pihak lain dengan dasar suka sama suka. Adapun jual beli menurut Taqiyuddin dalam kitab *kiffayatul al al-Akhyar* yaitu kegiatan saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat di tasharrufkan (dikelola) menggunakan ijab qabul dengan cara yang tidak bertentangan dengan syara.<sup>2</sup>

Hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan atau dihalalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan Allah juga melarang umatnya untuk melakukan praktek jual beli yang mengandung unsur riba. Selain itu, dalam melaksanakan jual beli, kita harus memenuhi salah syarat dan rukun jual beli, yang mana apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Adapun syarat dan rukun jual beli tersebut diantaranya yaitu orang yang berakad, barang yang diperjual belikan, dan ijab qabul.<sup>3</sup> Selain harus terpenuhinya rukun dan

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 253

<sup>2</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 241

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 70

syarat dari jual beli, dalam melakukan transaksi jual beli juga harus terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak seperti adanya unsur riba, gharar, maysir, penipuan dan yang lainnya.

*Qard* secara bahasa berasal dari bahasa Arab *qaradha* yang mempunyai arti memotong. Secara istilah, *qard* berarti suatu transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*) dengan pihak yang diberi pinjaman (*muqtarid*) dimana yang meminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dipinjamnya.<sup>4</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan *qard* yaitu penyediaan dana antara pihak peminjam dengan lembaga keuangan syariah yang mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan atau melakukan pembayaran atau tagihan secara cicilan maupun tunai dengan jangka waktu tertentu.<sup>5</sup> Menurut mazhab Hanafi, *qard* adalah harta yang diberikan untuk orang lain untuk harta *mitsli* yang kemudian dibayar dan dikembalikan dengan harta yang serupa atau senilai dengan apa yang telah diterimanya. Sedangkan menurut Hanbali, yang dimaksud dengan *qard* yaitu suatu kegiatan memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya yang kemudian mengembalikan penggantinya.

Adapun rukun dan syarat *qard* diantaranya yaitu pihak yang meminjam (*muqtarid*), pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*), barang yang dihutangkan, dan ijab qabul.<sup>6</sup> Dengan kata lain, apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

---

<sup>4</sup> Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)", Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 12, No. 2, Desember 2014, 257

<sup>5</sup> Ilda Hayati, "Aplikasi Akad Tabarru' Wadiah dan Qard di Perbankan Syariah", Al-Falah: Journal of Islamic Economics, Vol.1, No. 2, 2016, 196

<sup>6</sup> Laode Shalihi Ismail, "Persepsi Takmir, Jamaah dan Warga terhadap Potensi Dijadikannya Masjid Jogokariyan sebagai Pusat Muamalah Utang-Piutang (Al-Qard)", Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*”Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikemblikan”*<sup>7</sup>.(Q.S al-Baqarah: 245)

Dari dasar hukum hutang piutang (*qard*) diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip dari hutang piutang yaitu tolong menolong atau *ta’awun*. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa barang siapa yang membantu sesama umatnya untuk kebaikan baik dalam hal besar maupun hal kecil, maka Allah akan gantikan dan lipatgandakan kebaikan tersebut dengan hal yang lebih baik dan lebih banyak lagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah transaksi hutang piutang yang terjadi dan berkembang di daerah Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan antara petani kentang dengan pengepul kentang serta bagaimana hukum hutang bersyarat tersebut dengan judul **“Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik hutang bersyarat antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menurut tokoh masyarakat?

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Penerbit Jabal, 2010, 39

2. Bagaimana praktik hutang bersyarat antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menurut hukum islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik hutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai praktik hutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi masyarakat.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan suatu ringkasan mengenai hasil dari penelitian terdahulu yang membahas persoalan yang sama dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini.

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebelumnya sudah ada beberapa karya ilmiah yang membahas permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya pengulangan dan

plagiasi, maka berikut adalah beberapa karya ilmiah yang telah ditemukan oleh penulis.

*Pertama* skripsi karya Kiki Sucianingrum tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Multi Akad dalam Pembiayaan Take Over pada PT. BRI Syariah, Tbk. KCP. Metro Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang”. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengalihan pembiayaan pinjaman/kredit di Bank Konvensional ke BRI Syariah. Implementasi multi akad dilakukan dengan prinsip *taawun* (tolong menolong). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Dalam skripsi ini, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi multi akad dalam pembiayaan *take over* pada PT. BRI Syariah Tbk, KCP Metro telah sesuai dengan prinsip syariah yang tela dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002.<sup>8</sup>

*Kedua*, skripsi karya Dian Mega Savitri tahun 2020 berjudul “Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini, penulis membahas ketentuan besarnya ujah yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dalam pelaksanaan produk gadai emas yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung. Akad yang digunakan yaitu *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Dalam skripsi ini, peneliti menyimpulkan bahwa sebaiknya penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan ditentukan berdasarkan penaksiran emas bukan berdasarkan jumlah pinjaman.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Raja Sakti Putra Harhap dengan judul “Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah” (Vol. 1 No. 1, 2016)

---

<sup>8</sup> Kiki Sucianingrum, “Implementasi Multi Akad dalam Pembiayaan Take Over pada PT. BRI Syariah, Tbk. KCP. Metro Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang”, *Skripsi IAIN Metro* (Metro, 2018)

dalam jurnal Al-Qasad. Dalam artikel tersebut, penulis menyimpulkan bahwa status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad yang membanggunya. Bisa jadi hukum akad yang membanggunya boleh ketika berdiri sendiri, tetapi menjadi haram ketika akad tersebut tergabung menjadi satu. Mayoritas ulama *Hanafiyah*, *Malikiyah*, *Syafiyah*, dan *Hanbali* berpendapat bahwa hukum multi akad diperbolehkan menurut syariat islam.<sup>9</sup>

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Distie Saraswati dan Syamsul Hidayat dengan judul “Implementasi *Hybrid Contract* pada *Take Over* Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam” (Vol. 7 No. 1, Juni 2017) dalam jurnal *Jurisprudence*. Dalam artikel tersebut, penulis membahas mengenai pengalihan (*take over*) pembiayaan hunian syariah dari bank konvensional ke bank syariah terjadi dengan dua akad yaitu akad *ba’i* dan *murabahah*. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa larangan multi akad diartikan secara sempit sehingga larangan tersebut berakibat pada terhambatnya pengembangan inovasi produk perbankan syariah di Indonesia termasuk di dalamnya proses *take over* pembiayaan hunian syariah yang mengandung multi akad.<sup>10</sup>

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Raja Sakti Putra Harhap, “*Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah*”, Jurnal Al-Qasd, Vol. 1, no. 1, Agustus 2016, 40

<sup>10</sup> Distie Saraswati, Syamsul Hidayat, “*Implementasi Hybrid Contract pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal *Jurisprudence*, Vol.7, No. 1, Juni 2017

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat normatif empiris. Jenis penelitian ini yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintahan.<sup>11</sup> Penelitian hukum secara normatif empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur normatif yang didukung dengan penambahan data atau unsur-unsur empiris. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif karena menganalisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang ada dengan yang diamati menggunakan logika.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Loflan Dan Lofland yaitu kata-kata dan tindakan, dan selebihnya yaitu data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>13</sup> Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan pada umumnya yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Adapun data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.<sup>14</sup> Data primer biasanya diperoleh dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder bisa diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa petani kentang dan pengepul kentang yang ada di Desa Sumberejo, kecamatan Batur,

---

<sup>11</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet.2, 22.

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28

<sup>13</sup> Lexi J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 157

<sup>14</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68



Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, penulis juga melakukan observasi secara langsung di lapangan. Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan referensi dari berbagai buku-buku, skripsi, jurnal, dan kitab-kitab yang berhubungan dengan hutang piutang.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Adapun metode yang dilakukan oleh penulis yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data primer yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan informan selaku responden penelitian di lapangan.<sup>15</sup>

Dalam kegiatan wawancara ini, pewawancara menyampaikan berbagai pertanyaan untuk kemudian dijawab oleh pihak yang diwawancarai.

Dalam penulisan skripsi ini, yang dilakukan oleh penulis dalam proses wawancara yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan praktik hutang bersyarat yang dilakukan oleh petani dengan pengepul di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi tambahan bisa melalui media tertulis dan dokumen yang lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Bisa juga dengan notulensi, agenda, dan lain-lain yang sifatnya dokumenter.

#### 3. Observasi

Observasi atau metode pengamatan merupakan suatu proses yang dimulai dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai

macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan atau proses praktik hutang bersyarat antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan skripsi ini selesai. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif merupakan sebuah cara penulisan dengan lebih mengutamakan pengamatan dalam suatu peristiwa serta kondisi yang terjadi. Setelah data terkumpul, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yakni mengenai analisis hukum islam terhadap praktik hutang bersyarat antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yang kemudian diteliti dan dilakukan analisis, serta disimpulkan sehingga memecahkan permasalahan sebelumnya dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Teori Umum tentang Jual Beli dan Hutang Piutang. Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang teori hutang piutang (*qard*) dan jual beli. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama

membahas tentang teori jual beli yaitu definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. Kedua membahas tentang teori *qard*, yaitu definisi *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, dan ketentuan *qard*.

Bab III: Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Bab ini berisi mengenai gambaran profil Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara serta praktik hutang bersyarat antara petani dengan pengepul kentang.

Bab IV: Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Bab ini berisi tentang analisis keabsahan serta tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang bersyarat antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan, saran, dan penutup.

## BAB II

### TEORI UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HUTANG PIUTANG (*QARD*)

#### A. Tinjauan Umum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang sudah ada dan berlangsung cukup lama di kalangan masyarakat. Jual beli yang terjadi dimasyarakat juga sudah mengalami banyak perkembangan. Jual beli yang semula hanya dilakukan dengan cara tukar menukar antara barang dengan barang kini sudah berkembang menjadi lebih modern. Salah satu contohnya yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu dengan memberikan uang muka atau yang biasa dikenal dengan dengan jual beli salam.

Kata jual beli menurut istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang mempunyai arti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *al-bai'* digunakan juga untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Dengan kata lain, *al-bai'* diartikan sebagai jual tetapi sekaligus diartikan juga sebagai beli. Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata *البيع* yang merupakan bentuk jamak dari *البيع* dan konjungsinya adalah *باع-بيع-بيعا* yang memiliki arti menjual.<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaily mengartikan jual beli secara bahasa yaitu dengan “*menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*”.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut istilah, yang disebut dengan jual beli yaitu tukar menukar harta yang didasari dengan rasa suka sama suka. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei, yang dimaksud dengan jual

---

<sup>16</sup> Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam” *Jurnal Bisnis Manajemen Islam*, vol.3, no.2, Desember 2015, 240-241

<sup>17</sup> Ana Nisa’, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dedak dan Katul di Penggilingan Padi “Sri Rejeki” Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kenndal”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2020), 15, tidak dipublikasikan

beli yaitu suatu kegiatan tukar menukar harta untuk dijadikan sebagai hak milik.<sup>18</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan jual beli yaitu tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang senilai setara dengan cara tertentu yang bermanfaat.<sup>19</sup> Dengan kata lain yang dimaksud jual beli disini yaitu suatu akad ijab dan qabul dengan cara saling memberikan barang dari penjual kepada pembeli dengan harga yang sepadan dengan nilai jual barang tersebut. Harta atau barang yang diperjual belikan juga harus berupa barang yang bermanfaat bagi manusia.

Dari berbagai macam definisi jual beli diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli yaitu suatu kegiatan transaksi tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli melalui ijab dan qabul dengan tujuan untuk kepemilikan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dijadikan sebagai sarana untuk tolong menolong antara sesama umat manusia. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw yang menjadi dasar hukum jual beli, diantaranya yaitu:

- a. Q.S al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”<sup>20</sup> (Q.S al-Baqarah:275)

Orang-orang yang memakan riba, dalam arti mengambilnya baik mengenai banyaknya maupun waktunya, sedangkan riba

<sup>18</sup> Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol.13, no.2, September 2013

<sup>19</sup> Muhammad Yunus, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol.2, no.1, Januari 2018, 148

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Hilal*, Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009, 47

yaitu tambahan dalam muamalat dengan uang dan bahan makanan maka ketika mereka dibangkitkan dari kubur, bangkitnya seperti orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila. Oleh karena itu, Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya, orang yang tidak memakan riba lagi maka baginya apa yang telah berlalu sebelum datangnya larangan, dia tidak diminta untuk mengembalikannya.<sup>21</sup>

b. Q.S al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”*<sup>22</sup> (Q.S al-Baqarah:198)

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan dengan kebolehan untuk mencari rezeki atau karunia Allah dengan cara berniaga di musim haji. Ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu.<sup>23</sup>

Selain di dalam Al-Qur’an, dasar hukum dari jual beli juga terdapat di dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya yaitu:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.  
(رواه ابنزار والحاكم)

*“Dari Rifa’ah ibn Rafi r.a bahwasannya Rasulullah saw pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: usaha tangan*

<sup>21</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahali, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra*, (Sinar Baru Algesindo), 153-154

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Hilal*, Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009, 31

<sup>23</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahali, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra*, (Sinar Baru Algesindo), 105

*manusia sendiri setiap jual beli yang diberkati.*"<sup>24</sup> (HR Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Rifa'ah yang dimaksud disini adalah anak dari Rafi' bin Malik az-Zuraqi, seorang sahabat yang mulia. Tidak sedikit juga para ulama yang memahami bahwa Rifa'ah disini adalah Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij sehingga membuat hadis ini menjadi hadis mursal, padahal sanad al-Bazzar telah menjelaskan bahwa Rifa'ah disini adalah Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi. Demikianlah, islam menganjurkan agar manusia mencari penghidupan dan bekerja dengan tangannya sendiri, baik itu berdagang, bertani, berkerajinan atau yang lainnya sehingga tidak menjadi beban orang lain.<sup>25</sup>

b. Hadis Ibnu Umar:

عن ابن عمر قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. يَقُولُ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا،  
أَوْ يَخْتَارَا. (رواه ابن ماجة)

*"Dari Ibnu Umar ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih, selama mereka berdua belum berpisah dan memiliki".*<sup>26</sup> (HR Ibnu Majah)

Asy-Syafi'I, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa maksud dari perpisahan disini adalah perpisahan badan, bukan perpisahan dengan kata-kata. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa maksud dari sabda Rasulullah saw adalah perpisahan dengan ungkapan kata-kata.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), 1

<sup>25</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), 4-6

<sup>26</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 2*, (Depok: Pustaka Azzam, 2002), hadis no.1245, 32-33

<sup>27</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 2*, (Depok: Pustaka Azzam, 2002),

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa mempunyai arti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku Muhammad Amin Suma, rukun merupakan bentuk jamak dari *arkan* yang secara bahasa mempunyai arti tiang, kekuatan, penopang yang disandarkan, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan rukun yaitu sesuatu yang terbentuk sesuatu yang lain dari keberadaannya. Adapun yang dimaksud dengan syarat secara bahasa yaitu ketentuan yang harus dilakukan. Secara istilah, para fuqaha seperti yang diformulasikan Muhammad Khudari Bek, yang dimaksud dengan syarat yaitu sesuatu yang ketiadaannya mewajibkan tidak adanya hukum itu sendiri.<sup>28</sup>

#### a. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Objek akad (harga dan barang).
- 3) Sighat (ijab qabul).

Akad merupakan suatu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Suatu jual beli belum bisa dikatakan sah sebelum diadakannya ijab dan qabul yang dilakukan karena ijab qabul merupakan suatu tanda yang menunjukkan kerelaan. Pada umumnya, ijab dan qabul dilakukan secara lisan. Namun dalam keadaan tertentu dan tidak memungkinkan untuk lisan (bisu), makai jab qabul boleh dilakukan dengan cara tertulis. Menurut jumhur ulama, jual beli yang menjadi kebiasaan seperti kegiatan jual beli dalam sehari-hari tidak disyaratkan dengan ijab dan qabul. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, kegiatan jual beli daam benntuk kecil pun harus dilakukan melalui ijab qabul. Namun, menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama

---

<sup>28</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam konteks Kekinian" Jurnal Ekonomi Islam, vol.8, no.2, November 2017, 175



Mutaakhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli dalam barang-barang yang kecil boleh dilakukan tanpa ijab dan qabul.<sup>29</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu<sup>30</sup>:

- 1) Pihak-pihak. Yang dimaksud dengan pihak-pihak disini yaitu pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli. Pihak tersebut terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek. Objek yang terdapat di dalam jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang dapat bergerak dan yang tidak dapat bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- 3) Kesepakatan. Kesepakatan disini dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, isyarat, yang dalam ketiganya mempunyai makna yang sama.

Akad terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- a) Akad yang berupa kata-kata atau yang biasa disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Contohnya : Penjual berkata: “Buku ini saya jual dengan harga Rp 3.000,-“. Sedangkan yang qabul merupakan kata-kata yang diucapkan kemudian. Contohnya: pembeli berkata: “Buku ini saya terima”.
- b) Akad yang berupa perbuatan atau yang biasa dinamakan juga dengan *mu'athah*. Contohnya: pembeli memberikan uang penjual senilai Rp 10.000,- , kemudian pembeli mengambil

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 70 – 71

<sup>30</sup> Ana Nisa', “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dedak dan Katul di Penggilingan Padi “Sri Rejeki” Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2020),17, tidak dipublikasikan

barang yang senilai dengan uang tersebut tanpa mengucapkan kata-kata dari kedua belah pihak.

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli terbagi menjadi empat macam, yaitu<sup>31</sup>:

- 1) Akad (ijab qabul). Ijab qabul merupakan perkataan serah terima yang terdapat dalam transaksi jual beli.
- 2) Orang yang berakad. Salah satu rukun dari jual beli yaitu orang yang berakad yang terdiri dari penjual dan pembeli.
- 3) Objek akad. Objek akad berupa barang yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Barang yang menjadi objek akad harus memenuhi syarat sesuai dengan syariat islam.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang ini harus memenuhi syarat diantaranya dapat menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.

#### b. Syarat jual beli

Suatu jual beli tidak sah apabil ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Syarat dari jual beli tersebut diantaranya yaitu<sup>32</sup>:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan dari kedua belah pihak tersebut merupakan syarat yang mutlak sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar*

<sup>31</sup> Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam konteks Kekinian” Jurnal Ekonomi Islam, vol.8, no.2, November 2017, 176 – 178

<sup>32</sup> Ana Nisa’, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dedak dan Katul di Penggilingan Padi “Sri Rejeki” Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kenndal”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2020),17 - 19, tidak dipublikasikan

(*bathil*), kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>33</sup>” (Q.S an-Nisa: 29)

- 2) Pelaku akad merupakan orang yang diperbolehkan untuk melakukan akad. Syarat dari orang yang melakukan akad yaitu sudah baligh, berakal, dan mengerti. Akad yang dilakukan oleh anak kecil atau dibawah umur, orang gila, atau orang idiot hukumnya tidak sah kecuali dengan seizin dari walinya. Hal ini tidak berlaku untuk akad yang bernilai rendah seperti membeli permen, korek api, jajanan anak kecil, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah swt Q.S An-Nisa ayat 5 dan 6

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah pandai memelihara harta, maka serahkanlah harta-harta tersebut kepada mereka. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa dalam membelanjakan harta sebelum mereka dewasa. Barang siapa diantara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim, dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Hilal*, Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009, 83

*mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi bagi mereka. Dan cukuplah Allah yang menjadi pengawas.*<sup>34</sup>”

- 3) Harta yang menjadi objek transaksi sebelumnya telah dimiliki oleh kedua belah pihak. Tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki dan tanpa seizin dari pemiliknya. Hal ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah saw Riwayat Tirmidzi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ  
 بْنِ حِزَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَيَسَأُ لِي  
 مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْبَعُهُ؟ قَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ  
 عِنْدَكَ (رواه الترمذي)

*“Qutaibah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abi Basyar, dari Yusuf bin Mahaka, dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Muhammad saw, maka aku berkata: seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya membelinya dipasar dan menjualnya? Rasulullah saw bersabda: jangan menjual apa yang bukan milikmu.”*<sup>35</sup> (H.R Tirmidzi)

- 4) Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang yang haram seperti khamr (minuman keras) atau yang lainnya.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang dapat diserahkan, maka tidak sah menjual *handphone* yang hilang, burung yang berada diangkasa karena tidak dapat diserahkan.
- 6) Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Tidaklah sah menjual barang yang tidak jelas atau tidak diketahui jenisnya. Seorang pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut secara spesifik.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Hilal*, Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009, 77

<sup>35</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 2*, (Depok: Pustaka Azzam, 2002),

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar, jual beli dibagi menjadi dua, yaitu

1) Jual beli yang sah

Jual beli yang sah yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ada didalam jual beli. Contohnya: seseorang ingin membeli mobil, mobil tersebut sudah diperiksa dan di teliti oleh pembeli bahwa tidak ada cacat atau kekurangan yang lainyya. Maka jual beli tersebut hukumnya sah.

2) Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu dari rukun dan syarat jual beli tersebut. Contohnya: jual beli yang dilakukan oleh nak kecil yang belum cukup umur atau jual beli yang dilakukan oleh orang gila.<sup>36</sup>

Berdasarkan pertukarannya, jual beli terbagi menjadi empat macam, diantaranya yaitu:

1) Jual beli salam (jual beli dengan sistem pesanan)

Jual beli salam merupakan jual beli yang dilakukan melalui cara pesanan, yaitu jual beli yang dilakukan dengan menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar kemudian hari.

2) Jual beli muqayadhah (barter)

Jual beli muqayadhah yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang. Misalnya menukarkan beras dengan singkong.

3) Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq yaitu jual beli antara barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

---

<sup>36</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 71-79

Jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya. Misalnya seperti uang perak dengan uang mas.

Selain berdasarkan dari segi pertukarannya, maka dari segi harga jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu jual beli yang menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*al-khasanah*)
- 4) Jual beli *al-musawah* yaitu jual beli yang dilakukan dimana penjual menyembunyikan harga aslinya, namun kedua belah pihak yang melakukan akad saling rela. Jual beli seperti ini merupakan jual beli yang berkembang pada masa kini.<sup>37</sup>

## B. Tinjauan Umum Hutang Piutang (*Qard*)

### 1. Pengertian *Qard*

*Qard* secara bahasa berasal dari kata *qaradha* sinonim dari kata *qatha'a* yang mempunyai arti memotong. Diartikan memotong karena orang yang memberikan utang memotong Sebagian dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang.<sup>38</sup> Dilihat dari maknanya, akad *qard* identik dengan akad jual beli. Hal tersebut dikarenakan akad *qard* mempunyai makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Kata *qard* juga diartikan sebagai bagian harta yang diberikan kepada orang lain.

Menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan *qard* yaitu suatu akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban mengembalikan dengan yang semisalnya. *Qard* merupakan kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman dengan

---

<sup>37</sup> Ana Nisa', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dedak dan Katul di Penggilingan Padi "Sri Rejeki" Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kenndal", *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2020), 20, tidak dipublikasikan

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273

kesepakatan bahwa orang yang meminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>39</sup>

Secara istilah, *qard* yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya dikemudian hari. Perjanjian *qard* merupakan perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman (*kreditur*) yang meminjamkan uang kepada pihak peminjam (*debitur*) dengan ketentuan bahwa pihak peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama Ketika pinjaman itu diberikan.<sup>40</sup>

Secara syar'i, menurut ahli fiqh mendefinisikan *qard* sebagai berikut:

- 1) Menurut Madzhab Maliki, *qard* diartikan sebagai pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 2) Menurut Madzhab Hanbali, yang dimaksud dengan *qard* yaitu pembayaran uang ke seseorang yang akan memperoleh manfaat dengan uang tersebut dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- 3) Menurut Madzhab Syafi'i, yang dimaksud dengan *qard* yaitu memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang mana seseorang tersebut harus mengembalikannya.
- 4) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *qard* yaitu harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) seperti yang diterimanya Ketika ia telah mampu untuk mengembalikannya.
- 5) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin menjelaskan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang yang lalu diberikan kepada orang yang lain yang kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet.2,

<sup>40</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144

<sup>41</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), 94

## 2. Dasar Hukum *Qard*

*Qard* merupakan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh Allah swt. Dalam al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menjelaskan *qard*, diantaranya yaitu<sup>42</sup>:

### 1) Q.S al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang baik. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”*<sup>43</sup> (Q.S al-Baqarah: 245)

### 2) Q.S al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan pinjaman tersebut untuknya. Dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*.<sup>44</sup> (Q.S al-Hadid: 11)

### 3) Q.S at-Taghabun ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

*“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”*.<sup>45</sup> (Q.S at-Taghabun:17)

Dari sisi orang yang memberikan hutang (*muqrid*), islam telah menganjurkan kepada umat manusia untuk saling memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Penerbit Jabal, 2010, 41

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Jabal, 2010), 538

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Jabal, 2010), 557



pinjaman. Dari sisi orang yang menerima pinjaman (*muqtariḍ*), utang bukanlah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Hutang diperbolehkan karena seseorang yang berhutang dengan tujuan untuk memnfaatkan barang atau uang yang dipinjamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian akan dikembalikan dengan jumlah seperti yang telah dipinjamnya.<sup>46</sup>

Selain dalam Al-Qur'an, dasar hukum mengenai kebolehan *qarḍ* juga terdapat di dalam hadis nabi, yaitu sebagai berikut:

عن ابن مسعود، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلمٍ يُقرضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجة)

“Dari Ibnu Mas’ud, Nabi saw bersabda: Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan kepada seorang muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali ia diibaratkan bershadaqah sebanyak satu kali.”<sup>47</sup> (HR Ibnu Majah)

### 3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

#### a. Rukun *qarḍ*

Rukun *qarḍ* menurut jumhur ulama terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang melakukan akad)
- 2) *Ma’qud alaih*, yaitu barang atau uang yang menjadi objek akad.
- 3) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Adapun rukun *qarḍ* menurut Hanafiyah, terbagi menjadi dua yaitu ijab dan qabul.<sup>48</sup>

#### b. Syarat *qarḍ*

- 1) *Aqid* atau orang yang melakukan akad disyaratkan sudah baligh atau cakap hukum. Dengan kata lain, anak kecil dan orang gila tidak sah hukumnya jika melakukan kegiatan hutang piutang ini.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 275

<sup>47</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah kajian Komprehensif ekonomi Islam*, (Pamekasan: duta Media Publishing, 2020), cet.2, 65

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 278

Di dalam memberikan hutang, pihak yang memberikan hutang disyaratkan harus atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain. Sedangkan bagi orang yang menerima pinjaman disyaratkan bukan merupakan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu.

- 2) *Ma'qud alaih* objek akad disyaratkan barang tersebut bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara'. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan melakukan akad *qard* atas semua benda yang dapat dijadikan transaksi, baik barang tersebut merupakan barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan, maupun harta qimmiyat seperti barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual dalam bentuk satuan.
- 3) *Shighat* atau kesepakatan yang terjadi antara pihak pemberi hutang dengan pihak yang berhutang. Syarat dari *shighat* yaitu sudah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dasar saling rela.<sup>49</sup>

#### 4. Ketentuan Qard

Ketentuan *qard* yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Pasal 606 menyebutkan bahwa nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati.
- 2) Pasal 607 menyebutkan bahwa biaya administrasi *qard* dapat dibebankan kepada nasabah.
- 3) Pasal 608 menyebutkan bahwa pemberi pinjaman *qard* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila diperlukan.

---

<sup>49</sup> Ilda Hayati, "Aplikasi Akad Taarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah", Al Falah: Journal of Islamic Economics, vol. 1, no. 2, 2016, 199

<sup>50</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, 164

- 4) Pasal 609 menyebutkan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan/ sumbangan secara sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
- 5) Pasal 610 menyebutkan bahwa apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dan pemberi pinjaman/ Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
  - b. Menghapus/ *write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pemberi hutang (*muqrid*) dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak peminjam. Selain itu, *qard* merupakan akad yang berlangsung karena dasar rasa belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Oleh karena itu akad *qard* disebut juga dengan akad *tabarru'* yang juga memiliki arti kebaikan sehingga apabila di syaratkan dengan adanya tambahan di dalamnya, maka hukumnya tidak boleh.

Adapun apabila pihak yang meminjam memberikan tambahan kepada pihak yang memberi pinjaman atas dasar keikhlasannya atau karena bukan syarat yang ditetapkan di dalam perjanjian, maka pemberi pinjaman boleh menerima tambahan tersebut. Jika di dalam akad ditentukan mengenai waktu pengembalian pinjaman, maka pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) tidak boleh menuntut pelunasan sebelum jatuh waktu tempo.

**BAB III**  
**PRAKTIK HUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN**  
**PENGEPUK KENTANG DI DESA SUMBEREJO, KECAMATAN**  
**BATUR, KABUPATEN BANJARNEGARA**

**A. Profil Desa Sumberejo**

**1. Letak Geografis Desa Sumberejo**

Desa Sumberejo merupakan sebuah desa yang terletak di dataran tinggi Dieng. Desa Sumberejo termasuk kedalam salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Asal mula disebut Desa Sumberejo yaitu karena pada zaman dahulu sekitar tahun 1979 terjadi letusan gunung api Sinila yang pada saat itu akhirnya antara Desa Simbar dan Sumber digabung menjadi satu desa dengan nama Desa Sumberejo sesuai dengan keputusan gubernur pada tahun 1982.

Desa Sumberejo terletak di dataran tinggi yang keadaan bentuk tanahnya sebagian besar bergelombang (bukit-bukit) dan memiliki jenis tanah andosol. Desa Sumberejo memiliki iklim tropis dengan suhu antara 14-20 °C pada siang hari dan 9-12 °C pada malam hari. Desa Sumberejo memiliki lahan pertanian yang subur untuk tanaman yang berjenis sayuran. Kondisi tersebut disebabkan oleh produktifitas tanahnya yang sedang hingga tinggi. Luas wilayah Desa Sumberejo adalah 678.534 Ha.

Desa Sumberejo mempunyai batas-batas wilayah dengan daerah tetangganya diantaranya adalah:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidengok, Desa Ratamba.
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batur.
3. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pesurenan dan Desa Pekasiran.

Secara administrasi, wilayah Desa Sumberejo terbagi menjadi 4 dusun, diantaranya yaitu:

1. Dusun Simbar;
2. Dusun Kaliputih;
3. Dusun Sumber;
4. Dusun Serang.

## 2. Keadaan Demografis Desa Sumberejo

### a. Susunan Pemerintahan

Berikut tabel yang menerangkan struktur pemerintahan Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara

**Tabel 1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Sumberejo**

No	Nama	Jabatan
1	Ibrahim	Kepala Desa
2	Ririn Kurniyawati, S.Pd.I	Sekretaris Desa
3	Miftakhurrizal	Urusan Tata Usaha Umum
4	Tri Winarko	Urusan Keuangan
5	Wahyudi	Staff Urusan Keuangan
6	Pudjo Budiono	Urusan Perencanaan
7	M Nahdi	Staff Urusan Perencanaan
8	Samsul Hadi	Seksi Pemerintahan
9	Mahmudi	Staff Seksi Pemerintahan
10	M Hatta Kusuma A, S.Pd.I	Seksi Kesra
11	Tartoyo	Seksi Pelayanan

Sumber Data: Desa Sumberejo Tahun 2021

b. Keadaan Penduduk

Desa Sumberejo terdapat 5.738 jiwa per-tahun 2021. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 2.966 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 2.772 jiwa yang berjenis kelamin perempuan. Dari keterangan tersebut menjelaskan bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan.<sup>51</sup>

**Tabel 2**  
**Daftar Jumlah Penduduk Desa Sumberejo**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.966 Jiwa
2	Perempuan	2.772 Jiwa
Total		5.738 Jiwa

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan dengan selisih 194 jiwa.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberejo sebagian besar mengandalkan tanah pertanian sebagai mata pencaharian. Selain sebagai petani, masyarakat Desa Sumberejo juga mengandalkan penghasilan dari usaha perdagangannya. Tolak ukur kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sumberejo sering ditandai dengan jumlah penghasilan penduduknya.

---

<sup>51</sup> Data dari Desa Sumberejo Tahun 2021

#### d. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa. Fungsi dari pendidikan yaitu untuk mencerdaskan suatu bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan karena pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Untuk menunjang meratanya pendidikan di Desa Sumberejo, maka dibangun lembaga pendidikan yang berperan sebagai penunjang dalam meningkatkan pendidikan di masyarakat sekitar. Berikut tabel jumlah sarana pendidikan formal yang ada di Desa Sumberejo:

**Tabel 3**

**Daftar Sarana Pendidikan Formal**

No	Jenis Lembaga	Jumlah
1	SD/MI	3
2	TK	3
3	Paud	1
Total		7

### 3. Aspek Strategis yang Berpengaruh

Penduduk Desa Sumberejo yang tersebar di 4 (empat) dusun merupakan potensi Sumber Daya Manusia dan tersedianya lahan tanah kering yang cukup luas dapat mendukung kemajuan pembangunan di wilayah Desa Sumberejo. Sebagian penduduk Desa Sumberejo bermata pencaharian dari sektor pertanian jenis hortikultura, baik itu milik sendiri, menyewa, maupun sebagai buruh. Selain sumber daya manusianya, potensi Desa Sumberejo juga didukung oleh komoditi pertaniannya antara lain:<sup>52</sup>

<sup>52</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Batur,-Banjarnegara>, diakses 17 Maret 2021

- a. Sektor Pertanian
  - 1) Kentang, kacang merah, kacang pul/kacang dieng
  - 2) Kobis, wortel, sledri, bawang daun, cabai
  - 3) Carica
  - 4) Tamarillo
  - 5) Jagung
- b. Sektor Peternakan
  - 1) Domba
  - 2) Sapi
  - 3) Kambing
  - 4) Ayam
- c. Industri Kecil
  - 1) Keripik kentang dan keripik talas
  - 2) Sirup carica dan sirup terong belanda
  - 3) Jenang kacang, jenang carica, dll.

## **B. Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara**

Hutang piutang yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara khususnya di Desa Sumberejo sudah berlangsung sejak zaman dahulu hingga zaman modern ini. Kegiatan hutang piutang ini dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Sumberejo yang berprofesi sebagai petani. Masyarakat Desa Sumberejo melakukan kegiatan hutang piutang ini dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang mendesak sehingga dengan terpaksa berhutang agar bisa menanam tanaman kentang yang merupakan sumber penghasilan sehari-hari.

Kegiatan hutang piutang yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara khususnya yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara merupakan perjanjian yang terjadi antara petani kentang dengan pengepul kentang untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa nantinya hasil panen yang dimiliki oleh petani harus



dijual kepada pihak pengepul. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak petani dengan pihak pengepul biasanya hanya dilakukan dengan cara lisan dan tidak tertulis.

Prosedur untuk meminjam uang kepada pengepul dapat diketahui dari keterangan Bapak Misroni selaku pihak pengepul yaitu:

*“Nggih asline nek ajeng ngampil arto nggeh mboten wonten prosedur sing macem-macem kados nek ajeng ngampil arto teng bank. Nek wonten mriki nggih biasane tanine teng nggriyo terus nggih nembung mawon nek ajeng ngampil arto ngge modal. Mboten kok kedah nyetoraken KTP lan lintune kados wonten teng bank, hehe”*

Artinya:

*“Sebenarnya kalau ingin meminjam uang ya tidak ada prosedur tertentu seperti kalau ingin meminjam uang di bank. Kalau disini biasanya dari pihak petani yang ingin meminjam uang biasanya datang kerumah dan bilang kalau ia ingin meminjam uang untuk modal pertaniannya. Tidak harus menyerahkan KTP dan yang lainnya seperti di bank, hehe”<sup>53</sup>*

Menurut keterangan dari Bapak Misroni tersebut bahwa dalam proses peminjaman uang yang dilakukan oleh pihak petani kepada pihak pengepul tidak ada prosedur tertentu yang diberikan oleh pihak pengepul kepada pihak petani. Biasanya untuk mendapatkan uang pinjaman dari pihak pengepul pihak petani cukup dengan datang kerumah pihak pengepul dan langsung menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu ingin meminjam uang yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Dalam proses peminjaman, pihak petani tidak perlu menyerahkan dokumen-dokumen tertentu seperti KTP ataupun dokumen lainnya seperti yang dilakukan oleh pihak bank dalam proses peminjaman.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Misroni tersebut dibenarkan oleh keterangan dari Bapak Tartoyo selaku petani sekaligus peminjam modal kepada Bapak Misroni. Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Bapak Tartoyo mengatakan bahwa:

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Misroni selaku Pengepul Kentang pada Tanggal 9 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

*“Nek semisal ajeng ngampil arto ngge modal wonten nggen Bapak Misroni kulo biasane langsung nembung mawon. Soale mboten onten prosedur khusus ngge peminjaman. Mboten wonten acara sing harus moto griyo riyen, nopo mengkin tiang survey riyen teng griyo. Kulo biasane ya langsung teng griyone Pak Misroni terus nggih matur nek ajeng ngampil arto ngge modal. Sampun kados niku mboten neko-neko, mboten prosedur-proseduran.”<sup>54</sup>*

Artinya:

*“Kalau semisal ingin meminjam uang kepada Bapak Misroni untuk modal, saya biasanya langsung ke rumah. Soalnya tidak ada prosedur peminjaman. Tidak ada kegiatan yang mengharuskan untuk memfoto rumah, atau orang yang survey rumah terlebih dahulu. Saya biasanya langsung ke rumahnya Pak Misroni dan bilang kalau ingin meminjam uang untuk modal. Sudah seperti itu saja, tidak ada hal yang macam-macam atau prosedur yang macam-macam.”*

Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh Bapak Tartoyo tersebut dalam hasil wawancaranya dapat disimpulkan bahwa Bapak Tartoyo membenarkan perkataan Bapak Misroni yang tidak memberlakukan prosedur tertentu dalam proses peminjaman uang modal tersebut. Dalam proses transaksi tersebut, kita cukup datang kerumah Bapak Misroni dengan cara menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu meminjam uang untuk modal. Proses peminjaman tersebut tidak perlu adanya hal-hal yang biasanya terjadi di lembaga keuangan ketika akan meminjam uang misalnya kegiatan survey rumah terlebih dahulu, memfoto keadaan rumah, atau menyerahkan berkas-berkas tertentu.

Meskipun dalam proses peminjaman tidak diberlakukan prosedur tertentu, namun dalam peminjaman tetap ada syarat yang diberlakukan oleh pihak pengepul kepada pihak petani, seperti keterangan yang diberikan oleh Bapak Wanto selaku pihak dari petani sebagai berikut:

*“Nek ajeng ngampil arto nggih kulo biasane langsung mawon. Mboten kados teng bank nek ajeng ngampil arto ribet sanget. Namung nggih niku, biasane nek ngampil arto teng pengepul nggih menawi panen ya hasil panene kedah disade teng pihak pengepul”<sup>55</sup>*

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tartoyo selaku Petani Kentang pada Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 16.30 WIB

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wanto selaku Petani kentang pada Tanggal 13 Maret 2021 Pukul 14.30 WIB

Artinya:

*“Kalau misalkan meminjam uang biasanya saya langsung saja datang kerumahnya. Tidak seperti di bank, kalau ingin meminjam uang prosesnya sangat ribet. Tetapi ya itu, biasanya kalau meminjam uang di pengepul nanti kalau sudah panen maka hasil panennya harus dijual kepada pihak pengepul”*

Berdasarkan keterangan dari Bapak Wanto di atas, dalam proses meminjam uang kepada pihak pengepul terdapat keharusan bagi pihak petani yang meminjam uang untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul. Karena prosesnya yang cukup mudah dilakukan dan tanpa prosedur yang menyusahkan bagi petani atau pihak yang ingin meminjam modalnya, maka banyak masyarakat Desa Sumberejo yang melakukan kegiatan ini terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Pendapat Bapak Wanto tersebut juga didukung oleh pendapat dari Bapak Untung. Dalam hasil wawancaranya mengatakan:

*“Kulo niku tiange asline mboten remen sing ribet. Nopo malih hal-hal sing urusane kalih lembaga nek saget niku nggih tak hindari soale biasane ribet. Nggih contone niku nek ajeng ngampil modal kulo mboten remen nek ngampil wonten lembaga, biasane niku ribet carane nggih dangu prosese. Nek paling ngge modal usaha tani kulo milih ngampil wonten pengepul sing prosedure niku luwih kepenak. Nek kulo ngampil wonten bank artone dereng cair mengkin tanemane kulo mpun mati riyen gara-gara nunggu prosese sing dangu si, hehe. Tapi nek menawi ngmpil wonten pengepul nggih mengkin pas akhir utawi pas panen niku hasile disade wonten pengepul sing sampun maringi arto pinjamane niku.”<sup>56</sup>*

Artinya:

*“Saya itu sebenarnya orang yang tidak suka dengan hal-hal yang ribet. Apalagi hal-hal yang urusannya berkaitan dengan lembaga sebisa mungkin akan saya hindari karena biasanya hal yang berkaitan dengan kelembagaan itu ribet. Contohnya itu ketika akan meminjam modal, saya tidak suka meminjam di lembaga keuangan, soale biasanya rumit dan prosesnya yang lama. Kalau untuk modal usaha pertanian saya lebih memilih untuk meminjam kepada pengepul yang prosedurnya lebih mudah. Kalau saya meminjam di bank nanti uangnya belum cair mungkin tanaman saya sudah mati terlebih dahulu gara-gara harus menunggu prosesnya yang lama,*

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Untung selaku Petani Kentang pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09.15 WIB

*hehe. tapi kalau misalnya meminjam di pengepul itu nanti di akhir atau ketika sudah panen maka hasilnya itu dijual kepada pihak pengepul yang sudah memberikan pinjaman.”*

Berdasarkan pernyataan Bapak Untung diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari hal yang ribet maka Bapak Untung lebih memilih untuk meminjam modal kepada pengepul dibandingkan meminjam kepada pihak bank. Menurutnya, proses peminjaman modal di pihak pengepul itu lebih mudah dibandingkan dengan proses peminjaman di bank. Meskipun prosesnya mudah, namun ketika hasil tanaman dari pihak petani nantinya harus dijual kepada pihak pengepul yang telah memberikan uang pinjaman kepada ia.

Kegiatan hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ini sudah terjadi cukup lama karena sudah berlangsung lebih dari lima tahun. Menurut penjelasan dari Bapak Misroni selaku pengepul kentang menjelaskan bahwa tujuan dari pengepul melakukan kegiatan ini yaitu ingin membantu para petani yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya terutama dalam usaha pertaniannya. Menurutnya, banyak masyarakat Desa Sumberejo yang memiliki lahan pertanian tetapi mereka tidak mempunyai cukup modal untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Dari permasalahan tersebut, maka Bapak Misroni akhirnya memberikan pinjaman modal bagi para petani yang membutuhkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Misroni sebagai berikut:

*“Kulo njalani kegiatan niku kurang lewih sampun wonten sekitar lima tahunan. Riyen nggih awale mung nulung rencange sing gadah lahan tapi mboten ditanemi nopo-nopo. Alasane rencange kulo mboten gadah modal akhire tak ampili. Mungkin niku rencamge kulo cerita teng tiang-tiang mpun akhire dumugi saniki nek wonten tiang sing ngampil arto nggih tak ampili.”<sup>57</sup>*

Artinya:

*“Saya menjalani kegiatan ini kurang lebih sudah hampir lima tahun. Dulu awalnya saya hanya menolong teman saya yang*

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Misroni selaku Pengepul Kentang pada Tanggal 9 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

*sebenarnya mempunyai lahan tapi tidak ditanami apa-apa. Pas ditanya alasannya, teman saya bilanginya tidak mempunyai modal terus akhirnya saya pinjami modal. Mungkin teman saya itu cerita ke orang-orang kalau saya meminjami modal ke dia, akhirnya sampai sekarang saya kalau ada orang yang datang untuk meminjam modal ya saya pinjami”.*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Misroni tersebut dapat disimpulkan bahwa awal mula terjadinya praktik hutang piutang ini yaitu karena Bapak Misroni ingin menolong temannya yang mempunyai lahan kosong akan tetapi tidak bisa diolah karena kekurangan modal. Berawal dari menolong temannya tersebut, kini ia akhirnya menjadi pengepul yang juga memberikan pinjaman modal kepada petani yang membutuhkan terutama petani yang mempunyai lahan tetapi tidak memiliki modal. Kegiatan praktik hutang piutang tersebut sudah dijalani oleh Bapak Misroni selama kurang lebih 5 tahun.

Berlangsungnya kegiatan hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara sangat memberikan dampak bagi para petani terutama petani kentang yang ada di sekitar Desa Sumberejo. Dengan adanya pengepul yang mau memberikan pinjaman modal kepada petani seperti Bapak Misroni ini, maka banyak para petani yang awalnya terhalang oleh biaya dalam mengembangkan usaha pertaniannya kini mereka bisa menanam kentang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut keterangan dari Bapak Tartoyo salah satu petani di Desa Sumberejo, ia menceritakan kisaran uang modal yang biasa dipinjamnya dari pengepul yaitu sebagai berikut:

*“Nek masalah jumlah arto sing diampil saking pengepul niku biasane tergantung kalih kebutuhan. Biasane kulo ngampil arto niku kisaran 5 juta niku mpun saget ngge nanem kentang 5 pikul. Itungan biaya sing dibutuhaken petani ngge nanem kentang niku nek menawi 1 pikul nggih mbutuhaken biaya sekitar 1 juta. Dados nggih nek misale wonten petani sing ajeng nanem kentang 10 pikul kok mboten gadah modal nggih biasane ngampil arto wonten pengepul sekitar 10 juta. Dados nek wonten mriki mba, petani biasa kados kulo niki*

*nek mboten ngampil arto rumiyen nggih kulo mboten saget ngembangaken kalih muteraken usahane kulo mbak”<sup>58</sup>*

Artinya:

*“Untuk masalah jumlah uang yang dipinjam dari pengepul itu biasanya tergantung dengan kebutuhan. Biasanya saya meminjam uang sekitar 5 juta itu sudah bisa untuk menanam kentang 5 pikul. Jadi hitungan biaya yang dibutuhkan petani untuk menanam kentang misal 1 pikul itu membutuhkan biaya sekitar 1 juta. Jadi kalau misalnya ada petani yang akan menanam kentang 10 pikul tapi terhalang oleh biaya biasanya petani meminjam uang di pengepul sekitar 10 juta. Jadi kalau disini mbak, petani biasa seperti saya kalau tidak meminjam modal terlebih dahulu, saya tidak bisa mengembangkan dan memutarakan usaha saya mbak.”*

Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Tartoyo diatas, bahwa kisaran uang modal yang biasa dipinjam oleh petani kepada pihak pengepul yaitu antara 5-10 juta tergantung dengan kebutuhan pihak petani. Semakin banyak bibit yang ingin ditanam oleh pihak petani maka akan semakin banyak uang yang dipinjamnya.

Berbeda dengan Bapak Tartoyo, jumlah uang yang dipinjam oleh Bapak Wanto lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang dipinjam oleh Bapak Tartoyo. Dalam hasil wawancaranya, Bapak Wanto mengatakan:

*“Kulo biasane ngampil arto kisaran 7-10 jutanan. Nek arto semonten biasane saget kangge nanem kisaran 7 pikul. Niku sampun termasuk kangge biaya saking awal penanaman dumugi akhir pas meh panen. Biasane arto niku kulo gunakaken kangge tumbas pupuk kalian obat kangge perawatan tanemane niku.”*

Artinya:

*“Saya biasanya meminjam uang ke pengepul kisaran antara 7-10 jutaan. Uang segitu biasanya sudah bisa untuk menanam sekitar 7 pikul bibit kentang. Itu sudah termasuk biaya dari awal penanaman sampai akhir ketika panen. Biasanya uang itu saya gunakan untuk membeli pupuk dan obat untuk perawatan tanaman tersebut.”*

Dalam praktik hutang piutang ini, biasanya Bapak Wanto meminjam uang kepada pihak pengepul antara 7-10 juta rupiah. Dengan

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tartoyo selaku Petani Kentang pada Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 16.30 WIB

jumlah uang yang dipinjam Bapak Wanto tersebut, ia sudah bisa menanam kentang kisaran 7 pikul bibit kentang mulai dari proses penanaman, pemberian pupuk di awal, pemberian obat yang dilakukan setiap 3-5 hari sekali, sampai dengan proses pemanenan. Menurut ia, jumlah uang yang dipinjamnya itu belum seberapa dibandingkan dengan para petani besar yang terkadang bisa lebih besar dalam meminjam uang karena mengingat biaya perawatan tanaman kentang cukup mahal.<sup>59</sup>

Proses hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara merupakan kegiatan transaksi yang biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah ada hubungan baik antara pihak petani dan pihak pengepul. Sehingga dalam hal hutang piutang ini, pihak pengepul tidak meminta barang sebagai jaminannya. Hal yang demikian dapat diketahui melalui keterangan dari Bapak Misroni selaku orang yang memberikan pinjaman atau pihak pengepul berikut:

*“Kulo mboten nyuwun barang jaminan wonten transaksi niki. Kan sing ngampil artone kulo juga tiang mriki sing mpun gadah hubungan sing sae kalih kulo, nek mboten nggih kulo mboten wantun ngampili artone kulo. Nggih kulo percaya nek tanine mboten bakal lari saking tanggungjawab kangge ngewangsulaken artone kulo. Nek kok misale tanine mboten ngewangsulaken artone kan kulo sampun ngertos griyone, tinggal di purugi mawon griyone, hehe”<sup>60</sup>*  
Artinya:

*“Saya tidak meminta barang jaminan dalam melakukan kegiatan transaksi ini. Lagian yang pinjam uang saya kan juga orang sini yang sudah mempunyai hubungan yang baik dengan saya, kalau misal tidak punya hubungan yang baik saya tidak berani meminjamkan uang saya. Saya percaya kalau petani itu tidak akan lari dari tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang saya. Kalau misal pihak petani tidak mengembalikan uangnya, kan saya sudah tau rumahnya, nanti tinggal didatangi saja rumahnya, hehe”.*

Menurut keterangan yang diberikan oleh pihak pengepul ini, bahwa dalam melakukan kegiatan transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wanto selaku Petani kentang pada Tanggal 13 Maret 2021 Pukul 14.30 WIB

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Misroni selaku Pengepul Kentang pada Tanggal 9 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ini tidak ada keharusan bagi pihak petani untuk menyerahkan barang jaminan kepada pihak pengepul untuk mendapatkan uang pinjaman. Yang terjadi disini yaitu adanya kepercayaan dari pihak pengepul terhadap pihak petani bahwa nanti uang yang dipinjam oleh pihak petani pasti akan dikembalikan. Selain itu, pihak pengepul juga hanya memberikan pinjaman kepada orang-orang yang memang sudah mempunyai hubungan yang baik dengannya. Hal tersebut dilakukan demi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan menyebabkan kerugian bagi pihak pengepul.

Kegiatan hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ini bukanlah hal yang tabu bagi para masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah sering terjadi di kalangan para petani di daerah Desa Sumberejo, Kecamatan Batur. Mengingat modal yang digunakan untuk proses penanaman kentang itu cukup banyak, tidak sedikit para petani yang ada di Desa Sumberejo meminjam uang kepada pihak pengepul. Selain prosesnya yang mudah, pihak petani juga tidak merasa terburu-buru karena uang pinjamannya dapat dikembalikan ketika petani sudah melakukan panen terhadap tanamannya. Pihak petani tidak harus mengangsur setiap bulan.

Bapak Misroni selaku pengepul kentang yang sekaligus sebagai orang yang meminjamkan uang kepada para petani menjelaskan bahwa dalam proses peminjaman modal usaha ini ia tidak mengharuskan kepada petani untuk mengangsur pinjamannya setiap bulan, melainkan ia membolehkan bagi para petani untuk mengembalikan uang pinjamannya ketika petani sudah melangsungkan panen atau dengan cara memotong uang dari hasil penjualan panennya ia mengatakan:

*“Kangge pelunasan hutange niku petani mboten kedah ngangsur tiap bulan. Biasane pelunasane niku pas petani sampun panen. Nah mangkin pelunasane saget dipotong saking hasil penjualane niku. Nek diangsur setiap bulan niku kulo kadang mboten purun soale mangkin artone malah mboten genah, soale kan artone dados mipil”.*



*“Untuk pelunasan hutangnya itu petani tidak harus mengangsur setiap bulan. Biasanya itu pelunasannya ketika petani sudah melakukan panen. Nanti pelunasannya juga bisa dipotong dari hasil penjualannya itu. Kalau diangsur setiap bulan itu kadang saya tidak mau soalnya nanti uangnya itu tidak jelas karena kan nanti uangnya berangsur-angsur”.*<sup>61</sup>

Pernyataan dari Bapak Misroni tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Tartoyo yang berprofesi sebagai petani. Ia membenarkan bahwa dalam proses pelunasan uang dipinjamnya itu tidak harus diangsur setiap bulan. Uang pinjaman tersebut dapat dikembalikan ketika sudah melangsungkan panen dengan cara pemotongan dalam hasil penjualan hasil panennya. Seperti yang telah dikatakan oleh ia dalam hasil wawancaranya yaitu:

*“Biasane niku nek ajeng ngewangsulaken arto pas nembe panen. Biasane mengkin langsung dipotong saking hasil penjualan hasil panenane niku. Nek misal ajeng diangsur tiap bulane malah biasane mboten purun. Turene ben sekalian mawon pas panen, ngoten.”*<sup>62</sup>  
Artinya:

*“Biasanya itu kalau ingin mengembalikan uang yang telah dipinjamnya itu ketika setelah panen. Biasanya nanti langsung dipotong dari hasil penjualan panen tersebut. Kalau semisal ingin diangsur setiap bulan biasanya malah tidak mau. Katanya biar sekalian saja setelah panen.”*

Dengan adanya praktik hutang piutang yang terjadi ini, banyak dari pihak petani merasa terbantu. Pihak petani dalam hal ini merasa diuntungkan karena petani bisa mengembalikan uang pinjamannya ketika mereka panen sehingga tidak merasa terbebani dengan angsuran tiap bulannya. Selain itu, dengan adanya pinjaman ini pihak petani juga tetap bisa memutar dan mengembangkan usaha pertaniannya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Asih umur 34 tahun yaitu:

*“Alhamdulillah kulo merasa terbantu kalian wontene praktik niki. Nggih sekedik-kedik akhire kulo saget gadah modal kangge nanem*

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Misroni selaku Pengepul Kentang pada Tanggal 9 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tartoyo selaku Petani Kentang pada Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 16.30 WIB

*kentang. Hasil nggih biasane kangge nyukupi kebutuhan sehari-hari.*"<sup>63</sup>

Artinya:

*"Alhamdulillah saya merasa terbantu dengan adanya praktik ini. Sedikit-sedikit akhirnya saya bisa mempunyai modal untuk menanam kentang. Hasilnya nanti biasanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari".*

Ibu Asih menjelaskan bahwa menurutnya ia merasa sangat terbantu dengan adanya pinjaman yang diberikan oleh Bapak Misroni ini selaku pengepul kentang. Ia meminjam uang kepada Bapak Misroni dengan alasan karena ia tidak memiliki modal untuk biaya penanaman kentang sehingga dengan terpaksa melakukan pinjaman kepada pengepul kentang agar bisa menanam kentang yang hasil panennya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berbeda dengan Ibu Asih, menurut penjelasan dari Ibu Karsinah umur 52 tahun mengatakan bahwa dengan adanya pinjaman yang diberikan oleh Bapak Misroni ini ia merasa diuntungkan karena Bapak Misroni tidak menuntut petani untuk melakukan pembayaran hutangnya setiap bulan dan membolehkan untuk membayar ketika petani sudah melakukan panen. Selain itu, ia juga merasa diuntungkan karena ketika mengalami gagal panen dan uang hasil penjualannya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, pihak pengepul atau pemberi pinjaman tidak menuntut untuk segera dilunasi saat itu juga, namun bisa dilunasi di masa panen yang akan datang.<sup>64</sup> Keuntungan lain yang didapatkan oleh pihak petani selain agar bisa mendapat modal usaha dan bisa melunasi hutangnya ketika panen, pihak petani juga diuntungkan dengan tidak adanya barang yang harus dijadikan sebagai jaminan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wanto selaku petani yang meminjam uang bahwa menurutnya tidak adanya barang

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Asih selaku Petani Kentang pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 17.00 WIB

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Karsinah selaku Petani Kentang pada Tanggal 17 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB

jaminan itu sangat menguntungkan karena ia merasa dipermudah oleh pihak pengepul.<sup>65</sup>

Selain petani yang mendapat keuntungan, pihak pengepul juga mendapat keuntungan dari transaksi hutang piutang ini. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Misroni selaku pihak pengepul yang memberikan pinjaman bahwa menurutnya keuntungan yang didapat dari hasil transaksi hutang piutang ini yaitu bahwa uang yang masih berada di pihak petani ia jadikan sebagai tabungan. Selain bisa dijadikan sebagai tabungan, dengan memberikan pinjaman kepada petani maka ia mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan pelanggan yang menyeter atau menjual hasil panennya dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga pasar. Kegiatan transaksi ini juga bisa membantu petani yang mengalami kesulitan dalam mencari modal untuk usaha pertaniannya.<sup>66</sup>

Dalam setiap transaksi memiliki dua kemungkinan yaitu kemungkinan untuk untung dan rugi. Sama halnya seperti transaksi hutang piutang yang terjadi antara petani dengan pengepul yang ada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Selain mendapatkan keuntungan, transaksi hutang piutang ini juga mempunyai kerugian baik bagi pihak pengepul sebagai pemberi pinjaman maupun bagi pihak petani sebagai peminjam. Bagi pihak petani, kerugian yang dialami yaitu mereka tidak bisa menjual hasil pertaniannya kepada pihak selain si pemberi pinjaman atau pihak pengepul. Selain tidak bisa menjual hasil pertaniannya kelain pihak, petani juga merasa dirugikan dalam hal penentuan harga hasil panennya karena pihak pengepul membeli hasil pertaniannya dengan harga dibawah harga pasar serta adanya sistem

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wanto selaku Petani kentang pada Tanggal 13 Maret 2021 Pukul 14.30 WIB

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Misroni selaku Pengepul Kentang pada Tanggal 9 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

pungutan berupa pemotongan harga hasil panen senilai 100 – 200 rupiah yang sudah dianggap sebagai hal yang wajar oleh petani.

Informasi ini didapat dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang berprofesi sebagai petani di Desa Sumberejo yaitu Bapak Hartomo yang berumur 56 tahun. Dalam wawancara ini Bapak Hartomo mengatakan:

*“Asline nggih rugi, soale petani kados kulo mboten saget sade hasil panene teng benten pengepul. Terus regine benten, nek teng pengepul niki biasane lewih murah soale hargane mboten sesuai kalih harga pasar lan biasane wonten potongan kisaran 100-200 rupiah perkilone. Niku sampun dianggap biasa kalih pihak petani”.*<sup>67</sup>

Artinya:

*“Sebenarnya rugi, soalnya petani seperti saya tidak bisa menjual hasil panennya kepada pengepul lain. Selain itu harganya juga beda, kalau di pengepul ini biasanya lebih murah karena harganya tidak sesuai dengan harga pasar dan biasanya ada potongan antara 100-200 rupiah perkilogram. Hal yang demikian sebenarnya sudah dianggap biasa oleh pihak petani”.*

Selain kerugian yang dialami oleh pihak petani sebagai peminjam, dari pihak pengepul atau pihak yang memberikan pinjaman juga mengalami kerugian. Bagi pihak pengepul, kerugian yang dialami yaitu ketika petani atau pihak yang meminjam mengalami gagal panen maka secara tidak langsung pihak petani akan menunda pelunasan hutangnya dan pihak pengepul tidak bisa mendapatkan produk yang sesuai. Selain itu, kerugian yang dialami oleh pihak pengepul yaitu mereka tidak bisa memutarakan uangnya karena uang tersebut masih berhenti di satu petani. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misroni selaku pengepul sebagai berikut:

*“Nek untung terus nggih mboten, mesti wonten rugine. Nopo malih kan niki urusane kalih petani, mesti kan tergantung kalih hasil panene petani. Nek misale petani gagal panen mesti kulo nggih mboten tegel nek dipaksa ken nglunasi. Intine saling ngerteni mawon. Biasane nggih nek hasil panene sae niku petani nggih tepat waktu. Nek sing biasane tepat waktu kok ndilalah sepindah mboten saget tepat waktu nggih kulo maklum, nah pripun malih, niku kan*

---

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hartomo selaku Petani Kentang pada TanAggal 14 Maret 2021 Pukul 10.45 WIB

*diluar kekeparepane menungso. Mestine nggih mboten wonten sing pengin si nek gagal panen.”<sup>68</sup>*

Artinya:

*“Kalau untung terus tentunya tidak, pasti ada ruginya. Apalagi ini kan urusannya sama petani yang hasilnya itu tergantung dengan hasil panennya. Kalau misalnya petani gagal panen pasti saya ngga tega memaksa untuk melunasinya. Intinya saling mengerti satu sama lain saja. Biasanya kalau hasil panennya bagus pasti petani tepat waktu dalam pembayaran. Kalau yang sudah biasa tepat waktu tiba-tiba tidak tepat waktu saya maklum, nah mau gimana lagi, itu kan diluar kehendak manusia. Pasti semua orang tidak ada yang mau gagal panen”.*

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Misroni di atas, selain keuntungan yang di dapatkan dari hasil transaksi hutang piutang modal pertanian dengan petani ini, ia juga mendapatkan kerugian dari hasil kegiatan transaksi ini. Salah satu kerugian yang di alami oleh Bapak Misroni ini yaitu mengenai keterlambatan pelunasan hutang dari pihak petani ketika petani mengalami gagal panen. Ia juga tidak bisa mendapatkan jumlah kentang yang memadai dari hasil penjualan panen yang dilakukan oleh pihak petani kepada dirinya. Selain itu, ia juga tidak bisa untuk terus memutarakan uangnya karena terkendala dengan uang yang masih berada di tangan pihak petani.

Bagi sebagian masyarakat terutama masyarakat yang berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kegiatan transaksi hutang piutang ini memang sangat membantu perekonomian para petani terutama petani yang memang tidak mempunyai cukup modal. Satu-satunya cara agar mereka tetap bisa terus mencukupi kebutuhan sehari-harinya yaitu dengan cara menanam kentang. Untuk tetap bisa menanam kentang, jalan yang dilakukan oleh petani yaitu dengan cara berhutang kepada pengepul kentang. Alasan para petani lebih memilih untuk meminjam uang kepada pengepul dibandingkan dengan lembaga keuangan yaitu karena mengingat sulitnya prosedur peminjaman uang yang ada di lembaga keuangan. Banyak

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Misroni selaku Pengepul Kentang pada Tanggal 9 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

para petani yang beralasan tidak ingin ribet dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan salah satu petani yaitu Bapak Tartoyo, umur 49 tahun bahwa ia mengatakan:

*“Kulo selaku petani sing mboten ageng-ageng sanget nggih merasa terbantu kalih wontene utang sing diparingi kalih Bapak Misroni niki. Secara mboten langsung, kegiatan utang niki mpun mbantu sanget dalam hal perekonomian kulo. Lah petani kados kulo nek mboten utang rumiyen nggih mboten saget nanem kentang wong modal nanem kentang niku nggih dietang lumayan ageng.”<sup>69</sup>*

Artinya:

*“Saya selaku petani yang biasa-biasa saja merasa sangat terbantu dengan adanya hutang yang diberikan oleh Bapak Misroni ini. Secara tidak langsung, kegiatan transaksi hutang piutang ini sudah membantu masalah perekonomian saya. Petani seperti saya kalau tidak hutang terlebih dahulu nanti malah tidak bisa menanam kentang karena mengingat modal yang dibutuhkan terhitung cukup besar”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tartoyo tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ia, dengan adanya kegiatan transaksi hutang piutang ini sangat membantu perekonomian ia. Ia merasa sebagai petani yang belum tergolong besar, dengan cara berhutang kepada pihak pengepul kentang akhirnya ia bisa tetap menanam kentang mengingat modal yang dibutuhkan untuk melakukan proses penanaman dan perawatan tanaman kentang ini tidaklah sedikit.

Berbeda dengan Bapak Tartoyo, menurut Bapak Hartomo dengan adanya kegiatan transaksi hutang piutang ini ia merasa sangat dibantu oleh pihak pengepul dalam masalah perekonomiannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ia sebagai berikut:

*“Selain saget nanem kentang, tansaksi niki sampun sangat membantu perekonomian kulo amargi akhire kulo nggih saget mencukupi kebutuhan sehari-harine kulo. Selain saget menuhi kehidupan sehari-hari, Alhamdulillah nggih kulo akhire saget nyekolahaken lare-larene kulo ngantos pinggir. Namine nggih petani, kadang kan wonten pasang surute. Nek lagi sae nggih hasile*

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tartoyo selaku Petani Kentang pada Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 16.30 WIB

*lumayan, tapi nek lagi mboten sae, kadang hasile mawon mboten nutup modal. Lah biasane kulo utang teng pengepul kangge muter malih.*<sup>70</sup>

Artinya:

*“Selain bisa menanam kentang, transaksi ini sangat membantu perekonomian saya karena akhirnya saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saya. Selain bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, Alhamdulillah akhirnya saya juga bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai selesai. Namanya juga petani, kadang kan ada pasang surutnya. Kalau lagi bagus hasilnya ya lumayan, tapi kalau lagi tidak bagus, hasilnya saja terkadang tidak bisa menutup modal. Untuk memutar modal kembali, saya biasanya hutang dipengepul.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartomo tersebut, dapat disimpulkan bahwa ia merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan transaksi hutang piutang ini, terutama dalam masalah perekonomian. Selain bisa tetap terus memutar modalnya, transaksi ini juga akhirnya bisa membantu ia menyekolahkan anak-anaknya sampai selesai. Hal ini mengingat petani sangat bergantung dengan hasil pertaniannya, yang terkadang hasilnya tidak bisa untuk menutup modal. Karena hal yang demikian, untuk tetap bisa memutar usahanya kembali, ia meminjam uang kepada pengepul.

Selain Bapak Tartoyo dan Bapak Hartomo yang merasa terbantu dengan adanya kegiatan transaksi hutang piutang ini, Bapak Untung yang berprofesi sebagai petani juga merasa dirinya terbantu dengan adanya kegiatan hutang piutang ini. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dimana ia mengatakan sebagai berikut:

*“Kulo termasuk petani sing kalangan biasa. Kadang nggih nek wonten modale kulo nanem, tapi nek mboten gadah modal nggih lahane biasane nganggur. Nek dipikir nggih asline eman-eman nek sampe lahane niku kosong mboten diolah. Nimbang nganggur nggih akhire priipun carane ben mboten kosong. Ndilalah niku wonten sodara sing nyaranaken teng kulo ken ngampil modal teng pengepul ngge modal nanem kentang niku daripada lahane kosong. Akhire nggih kulo nyobi ngampil arto wonten pengepul sesuai kalih saran*

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hartomo selaku Petani Kentang pada TanAggal 14 Maret 2021 Pukul 10.45 WIB

*sodarane kulo. Nggih berkat niku kulo merasa terbantu. Itung-itung nggih ben lahane mboten kosong.”<sup>71</sup>*

Artinya:

*“Saya termasuk petani yang kalangannya biasa. kadang kalau ada modal saya menanam, kalau tidak ada modal saya tidak menanam dan kadang membiarkan lahan saya kosong. Kalau dipikir-pikir sebenarnya itu sayang kalau sampe membiarkan lahannya kosong tanpa diolah. Saya kadang berpikir bagaimana caranya agar lahan saya tidak kosong. Kebetulan, ada sodara saya yang menyarankan ke saya untuk meminjam uang ke pengepul untuk dijadikan sebagai modal menanam kentang daripada lahannya dibiarkan kosong. Sesuai saran yang telah diberikan oleh sodara saya, akhirnya saya mencoba untuk meminjam modal kepada pengepul. Saya merasa terbantu dengan hal yang demikian. Hitung-hitung biar lahan untuk pertanian saya tidak kosong.”*

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Untung tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut ia dengan adanya kegiatan hutang piutang ini ia merasa sangat terbantu. Ia merasa dengan adanya kegiatan ini, ia akhirnya bisa meminjam modal untuk usaha pertaniannya yang sebelumnya ia membiarkan lahan pertaniannya kosong dan tidak diolah karena kekurangan modal. Ia mengetahui informasi ini dari sodaranya. Berkat informasi tersebut, lahan pertanian yang semulanya kosong kini akhirnya dapat ditanami dengan adanya peminjaman modal dari pengepul. Sebelum adanya kegiatan hutang piutang ini, keadaan lahan pertanian yang dimiliki oleh Bapak Untung bergantung pada ketersediaan modal yang ada. Apabila ada modal maka lahan pertaniannya akan diolah. Namun, ketika sedang tidak memiliki modal, maka seringkali Bapak Untung membiarkan lahan pertaniannya itu kosong.

Meskipun dalam transaksi hutang piutang yang dilakukan antara petani dan pengepul ini dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi petani dan memberikan keuntungan baik bagi pihak pengepul maupun pihak petani, ada beberapa petani yang pada dasarnya belum mengetahui hukum dari melakukan transaksi ini. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Untung selaku Petani Kentang pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09.15 WIB



salah satu narasumber yang berprofesi sebagai petani di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur yaitu Ibu Asih. Dalam hasil wawancara tersebut, Ibu Asih menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak mengetahui dasar hukum melakukan kegiatan ini. Dalam hal ini, ia hanya mengetahui bahwa yang terpenting ia bisa meminjam uang kepada pengepul untuk membantu modal usaha pertaniannya. Selain itu, ia juga hanya mengetahui bahwa ketika sudah mendapatkan pinjaman dari pengepul, maka ia harus menjual hasil panennya kelak kepada si pemberi pinjaman yang dalam hal ini berlaku sebagai pengepul. Dalam hal ini, ia tidak terlalu mempermasalahkan mengenai keharusan baginya untuk menjual hasil panennya kepada pengepul. Hal tersebut dikarenakan ia merasa senang karena sudah dibantu untuk mendapatkan modal usahanya. Menurut ia, itu adalah hal yang wajar dilakukan.<sup>72</sup>

Sama halnya dengan Ibu Asih, Ibu Karsinah juga tidak mengetahui dasar hukum dari melakukan transaksi ini. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan di rumah Ibu Karsinah ini, beliau menceritakan bahwa sebenarnya ia tidak mengetahui dasar hukum ketika melakukan transaksi ini. Ia hanya mencari jalan yang mudah dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Ia juga menceritakan alasan ia tidak memilih lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk mendapatkan modal yaitu karena ia tidak begitu paham dengan prosedur dan langkah-langkah yang diterapkan pada lembaga keuangan. Meskipun pada akhirnya nanti ia harus menjual hasil panennya kepada yang memberikan pinjaman yang secara otomatis ia tidak bisa menjual hasil panennya kepada orang selain yang memberikan pinjaman. Hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan bagi Ibu Karsinah selama ia bisa mendapatkan pinjaman modal untuk usaha pertaniannya dengan proses yang mudah dan cepat.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Asih selaku Petani Kentang pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 17.00 WIB

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Karsinah selaku Petani Kentang pada Tanggal 17 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB

Selain pihak petani selaku peminjam yang belum mengetahui dasar hukum dari melakukan transaksi ini, ternyata dari pihak pengepul yang berperan sebagai pemberi pinjaman juga belum mengetahui dasar hukum dari melakukan transaksi hutang piutang ini. Hal ini diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber selaku sebagai pengepul kentang yaitu Bapak Misroni. Dalam wawancara tersebut, ia mengatakan:

*“Niate kulo nulung, men sami kepenake men sami untunge. Mbarang kulo Alhamdulillah wonten rezeki lewih, terus wonten sing butuh kan daripada mung nggletak mboten diengge nggeh kulo puteraken mawon. Nek kados niki kan kulo nggih untung wong kulo juga angsal barang saking petani.”<sup>74</sup>*

Artinya:

*“Niatnya saya menolong, biar sama-sama enak sama-sama untung. Alhamdulillah saya juga mempunyai rezeki lebih, terus ada orang yang butuh kan daripada uangnya hanya disimpan saja kan mending saya putarkan. Kalau seperti ini saya juga untung orang saya juga dapat barang dari petani”.*

Dari pengakuan Bapak Misroni diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Bapak Misroni belum mengetahui hukum dari praktik hutang piutang model multi akad yang dilakukan olehnya secara tepat. Dari kegiatan praktik ini, ia hanya berniat untuk menolong petani yang sedang membutuhkan modal karena ia merasa bahwa rezeki yang dimilikinya itu sudah lebih dari cukup dan bisa untuk membantu orang lain. Menurut ia, selama ada kesempatan maka tidak ada salahnya untuk membantu. Dari kegiatan ini ia juga merasa diuntungkan karena dengan memberikan pinjaman kepada petani, ia juga bisa mendapatkan barang dari hasil panennya dan tentunya juga ia bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan yang bisa menyetorkan hasil panennya kepada pihak pengepul.<sup>75</sup>

Meskipun ada beberapa orang yang tidak mengetahui dasar hukum dari transaksi hutang piutang yang dilakukan antara petani dengan pengepul

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Misroni selaku Pengepul Kentang pada Tanggal 9 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Misroni selaku Pengepul Kentang pada Tanggal 9 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

kentang ini, namun ada juga orang yang mengetahui dasar hukum dari praktik hutang piutang ini. Salah satu orang yang mengetahui dasar hukum ini yaitu Bapak Hartomo yang berprofesi sebagai petani. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bapak Hartomo mengatakan:

*“Asline nek mbahas masalah kados niki radi ewet mbak. Nek diomong angsal nggih asline praktik kados niki mboten angsal si mbak. Nopo malih wonten mriki biasane wonten perjanjian nek semisal sampun panen maka hasil panene harus disetoraken wonten pengepule sing sampun ngampili artone. Ditambah malih biasane niku wonten pemotongan harga 100-200 rupiah perkilone. Asline niku sing marai mboten angsal soale nek kados niku biasane nimbulaken masalah riba mbak. Tapi nggih pripun malih mbak, kasarane nek mboten utang mboten saget maem. Teng mriki nggih mboten sekedik sing utang mbak, dados nggih mpun kados hal sing wajar si mbak”.*<sup>76</sup>

Artinya:

*“Sebenarnya kalau membahas masalah seperti ini itu lumayan susah mba. Kalau misal dibilang boleh sebenarnya praktik seperti ini itu tidak boleh si mbak. Apalagi kalau disini biasanya ada perjanjian ketika sudah panen, maka hasil panennannya harus disetorkan kepada pihak pengepulnya yang sudah memberikan uang pinjaman. Ditambah lagi biasanya disini ada pemotongan harga antara 100-200 rupiah perkilonya. Pemotongan harga yang seperti itulah yang menyebabkan ketidakbolean karena hal yang seperti itu bisa menimbulkan masalah riba mbak. Tapi mau bagaimana lagi mbak, ibaratnya kalau tidak hutang kita tidak makan. Disini juga tidak sedikit yang berhutang mbak, jadi sudah seperti hal yang wajar disini mbak”.*

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hartomo diatas, bahwa menurut ia hukum dari melaksanakan transaksi hutang piutang yang terjadi di Kecamatan Batur ini sebenarnya tidak boleh. Ia mengatakan, kegiatan tersebut dapat memicu adanya praktik riba karena dalam praktik hutang piutang tersebut terdapat adanya pemotongan harga. Dari pemotongan harga tersebutlah yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya riba. Namun, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa ia tidak bisa lepas dari praktik hutang piutang ini karena dengan adanya praktik hutang piutang ini bisa membantu ia untuk mendapatkan modal bagi usaha pertaniannya dan untuk mencukupi

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hartomo selaku Petani Kentang pada TanAggal 14 Maret 2021 Pukul 10.45 WIB

kebutuhan hidupnya. Ia juga mengatakan bahwa praktik hutang piutang yang terjadi ini merupakan hal yang sudah lumrah terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Selain Bapak Hartomo, Bapak Tartoyo juga mengetahui hukum dari melakukan praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Tartoyo, ia menjelaskan bahwa menurut ia hukum dari praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur ini sebenarnya tidak boleh karena dalam praktik tersebut menurut ia mengandung riba. Meskipun demikian, ia terpaksa meminjam uang kepada pengepul demi untuk tetap mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Karena apabila ia tidak meminjam uang, maka ia tidak dapat menjalankan usaha pertaniannya.<sup>77</sup>

Adapun pendapat dari pihak petani mengenai praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur ini yaitu bahwa sebenarnya petani merasa kurang suka dengan adanya keharusan untuk menjual hasil pertaniannya kepada pihak pengepul atau yang memberikan pinjaman. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wanto ketika diwawancarai oleh peneliti. Dalam hasil wawancaranya ia menjelaskan pendapatnya mengenai praktik hutang piutang yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur ini. Pada dasarnya, ia kurang menyukai sistem hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur ini, terutama mengenai adanya keharusan bahwa petani harus menjual hasil panennya kepada pihak si pengepul. Adanya keharusan tersebut sebenarnya membuat harga penjualan kentang tidak maksimal bagi pihak petani karena pihak pengepul membeli hasil panennya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Meskipun selisih harga yang ada di pasar dengan harga yang ada di pengepul tidak

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tartoyo selaku Petani Kentang pada Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 16.30 WIB

berbeda jauh karena hanya kisaran 100-200 rupiah, namun menurut Bapak Wanto itu sangat berharga bagi para petani terutama bagi ia. Selain ini, ia juga tidak bisa leluasa menjual hasil panennya kepada pengepul lain yang mungkin dari harganya tidak berbeda dengan harga pasar.<sup>78</sup>

### **C. Pendapat Tokoh Agama tentang Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara**

Warga Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara sebenarnya sudah tidak asing dengan adanya praktik hutang piutang yang dilakukan antara petani kentang dengan pengepul kentang. Desa Sumberejo banyak yang menganggap bahwa orang yang melakukan praktik hutang piutang ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini dianggap sebagai kegiatan yang lumrah dikarenakan kegiatan hutang piutang yang dilakukan antara petani kentang dengan pengepul kentang ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak sedikit dari masyarakat yang melakukannya.

Kegiatan praktik hutang piutang ini juga ditanggapi oleh tokoh agama di Desa Sumberejo. Bapak Slamet selaku kyai mushola di Desa Sumberejo membolehkan adanya kegiatan hutang piutang yang dilakukan antara petani kentang dengan pengepul kentang selama tidak ada hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yaitu Bapak Slamet selaku kyai mushola yang ada di Desa Sumberejo, ia mengatakan:

*“Utang piutang niku hukume angsal nek tujuane tolong menolong. Sing kagungan harta lebih niku sae nek purun maringi utang kalih tiang sing mbutuhaken. Jual beli nggih hukume angsal nek jual beline niku sesuai kalih sing sampun ditentukan wonten ing syariat.”<sup>79</sup>*

Artinya:

*“hutang piutang itu hukumnya boleh selama tujuannya untuk tolong menolong. Seseorang yang mempunyai harta lebih atau cukup itu*

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wanto selaku Petani kentang pada Tanggal 13 Maret 2021 Pukul 14.30 WIB

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet selaku Kyai Mushola pada Tanggal 09 April 2021 Pukul 14.25 WIB

*bagus kalau semisal mau memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Jual beli juga hukumnya boleh asalkan jual belinya itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh syariat.”*

Berdasarkan penuturan Bapak Slamet diatas, menurut ia hukum dari hutang piutang itu dibolehkan dengan catatan untuk tujuan tolong menolong dan bukan untuk kegiatan yang akan memberatkan dan merugikan bagi para peminjam. Ia juga mengatakan bahwa hukum dari jual beli yaitu boleh asalkan kegiatan jual beli tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat dengan kata sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli tersebut. namun apabila dalam praktik hutang yang dilakukan disertai dengan syarat, maka menurut ia hukumnya tidak boleh karena dapat menjadi beban salah satu pihak.

Praktik hutang piutang yang dilakukan antara petani kentang dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo dalam praktiknya terdapat keharusan bagi para petani yang sudah melakukan kegiatan berhutang kepada pengepul untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul yang sudah memberikan pinjaman yang mana keharusan tersebut sebenarnya memberatkan bagi pihak petani. Adanya keharusan bagi pihak petani untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul yang sudah memberikan pinjamannya juga ditanggapi oleh Bapak Slamet selaku kyai mushola di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Bapak Slamet mengatakan bahwa:

*“Kegiatan praktik utang piutang sing wonten teng Desa Sumberejo niku asline sanes hal sing baru nggih nek bagi kulo. Masyarakat wonten mriki nggih mboten sekedik sing melakukan praktik niki. Alasane nggih niku, ben tetep saget ngembangaken hasil tanine. Ngelingaken nek modal kangge pertanian kentang niku asline mboten sekedik. Kan mboten sedoyo purun kengken utang wonten bank. Sing mboten pengin ribet nggih biasane utange kalih pengepul niku. Tapi nek sing keharusan petani kudu nyetoraken hasil panene niku nek cara kulo nggih asline kurang setuju kalian syarat niku. Soale nopo? Nek kados niku sebenere ngrugikaken tanine. Pihak*

*petani nggih mboten saget nyade hasil panenane wonten pengepul sing laine”<sup>80</sup>.*

Artinya:

*“Kegiatan praktik hutang piutang yang ada di Desa Sumberejo itu sebenarnya bukan suatu hal yang baru bagi saya. Masyarakat yang ada disini juga tidak sedikit yang melakukan praktik hutang piutang ini. Alasannya ya itu, agar tetap bisa mengembangkan hasil pertaniannya. Mengingat kalau modal untuk pertanian tanaman kentang itu sebenarnya tidak sedikit. Kan tidak semua orang mau untuk melakukan pinjaman di bank. Bagi orang yang tidak ribet biasanya memilih berhutang kepada pengepul. Tapi kalau keharusan untuk menyetorkan hasil panennya itu kalau menurut saya sebenarnya kurang setuju dengan persyaratan tersebut. Soalnya apa? Kalau seperti itu sebenarnya merugikan pihak petani. Pihak petani juga akhirnya tidak bisa menjual hasil panennya kepada pengepul lain”.*

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Slamet diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut ia sebenarnya praktik hutang piutang yang ada di Desa Sumberejo sudah bukan hal yang asing bagi masyarakat sekitar. Di wilayah Sumberejo juga banyak orang yang melakukan kegiatan pinjam modal atau berhutang kepada pihak pengepul. Alasan mereka lebih memilih untuk meminjam kepada pihak pengepul yaitu karena mereka tidak ingin ribet dengan persyaratan yang ada ketika meminjam di bank. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk meminjam atau berhutang kepada pengepul yang prosedur peminjamannya lebih mudah dibandingkan dengan prosedur peminjaman di lembaga keuangan. Alasan lain mengapa masyarakat banyak yang melakukan pinjaman kepada pengepul yaitu mengingat bahwa modal yang digunakan untuk perawatan tanaman kentang dari awal menanam hingga memanen yaitu cukup besar. Bagi masyarakat menengah kebawah, jika mereka tidak meminjam modal terlebih dahulu maka mereka tidak bisa melanjutkan usaha pertaniannya. Meskipun prosedur peminjamannya terbilang cukup mudah, dari pihak pengepul ternyata memberikan persyaratan yang terkadang memberatkan bagi pihak petani yaitu adanya keharusan untuk menyetorkan hasil panennya kepada

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet selaku Kyai Mushola pada Tanggal 09 April 2021 Pukul 14.25 WIB

pihak pengepul. Syarat yang demikian menurut pendapat Bapak Slamet merupakan suatu hal yang memberatkan bagi para petani karena petani menjadi tidak bisa memilih kepada siapa mereka akan menjual hasil panennya.

Selain pendapat dari Bapak Slamet, kegiatan praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo ini juga ditanggapi oleh Bapak Pawit selaku guru ngaji yang ada di Desa Sumberejo. Menurut pendapat ia, kegiatan praktik hutang piutang yang ada di Desa Sumberejo boleh dilakukan selama dalam kegiatannya bertujuan untuk saling tolong menolong dan tidak ada niatan untuk merugikan salah satu pihak. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat yang ada di Desa Sumberejo ini khususnya bagi para petani tidak bisa sepenuhnya lepas dari kegiatan hutang piutang mengingat bahwa modal yang mereka butuhkan memang tidak sedikit.<sup>81</sup>

Kegiatan hutang piutang memang hal yang sudah lumrah terjadi di masyarakat. Namun, berbeda ketika hutang piutang yang dilakukan di suatu masyarakat mempunyai syarat yang cukup memberatkan bagi para peminjama. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Sumberejo dimana kegiatan hutang piutang yang terjadi antara petani dan pengepul kentang memberlakukan syarat bahwa orang yang ingin meminjam maka harus mau menjual hasil panennya kepada pengepul atau orang yang memberikan pinjaman. Hal yang demikian juga ditanggapi oleh Bapak Pawit selaku guru ngaji yang ada di wilayah tersebut. Menurut ia, kegiatan hutang piutang seperti ini tidak boleh dilakukan karena kegiatan tersebut akan membebani pihak peminjam atau pihak petani. Menurut ia, syarat yang diberikan tersebut juga akan menghilangkan unsur tolong menolong dari kegiatan hutang piutang tersebut.<sup>82</sup>

---

WIB

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Pawit selaku Guru Ngaji pada Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 15.25

WIB

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Pawit selaku Guru Ngaji pada Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 15.25



Berdasarkan dari penjelasan yang diberikan oleh Bapak Pawit tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ia membolehkan kegiatan hutang piutang yang dilakukan antara petani dan pengepul kentang yang ada di Desa Sumberejo selama dalam kegiatan tersebut tidak ada syarat yang dapat membebani salah satu pihak atau yang bisa merugikan salah satu pihak.

**Tabel 4**

**Intisari Pelaksana Hutang Oleh Petani**

No	Nama Petani	Hutang	Pengembalian	Potongan harga (keuntungan yang diambil pengepul)
1.	Bapak Tartoyo	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000 + Rp.500.000 = Rp.5.500.000	Rp. 200,-/kg
2.	Bapak Wanto	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000 + Rp.1.000.000 = Rp. 11.000.000	Rp. 200,-/kg
3.	Bapak Hartomo	Rp. 3.000.000,-	Rp.3.000.000 + Rp.300.000 = Rp.3.300.000	Rp. 200,-/kg
4.	Bapak Untung	Rp. 5.000.000,-	Rp.5.000.000 + Rp.500.000 = Rp.5.500.000	Rp. 200,-/kg
5.	Ibu Karsinah	Rp. 2.000.000,-	Rp.2.000.000 + Rp.200.000 = Rp.2.200.000	Rp. 200,-/kg
6.	Ibu Asih	Rp. 3.000.000,-	Rp.3.000.000 + Rp.300.000 =Rp.3.300.000	Rp. 200,-/kg

Catatan:

1. Jumlah pengembalian hutang = uang pokok hutang + akumulasi potongan harga perkilo dari hasil panen
2. Rata-rata hasil panen untuk modal/ Rp.1.000.000 yaitu 500 kg.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG**  
**BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN PENGEPUK**  
**KENTANG DI DESA SUMBEREJO, KECAMATAN BATUR,**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**A. Analisis Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepuk Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Menurut Tokoh Masyarakat**

Wilayah Desa Sumberejo merupakan suatu wilayah yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani kentang. Untuk mencukupi kebutuhan pertaniannya, para petani melakukan kerjasama dengan pengepuk kentang. Untuk bisa menanam kentang tentunya petani membutuhkan dana untuk penanaman dan biaya pengelolaan. Dalam membantu petani, pihak pengepuk memberikan fasilitas pinjaman uang sebagai biaya yang dibutuhkan oleh petani.

KUHPerdata menjelaskan bahwa perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan yaitu suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Hutang-piutang juga diatur dalam KUHPerdata Bab 13 buku ketiga pasal 1754 dijelaskan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian yang mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan pula.<sup>83</sup> Menurut pasal 1754 KUHPerdata, objek yang dijadikan dalam perjanjian yaitu berupa barang yang habis karena pemakaian.

Praktik hutang piutang yang terjadi antara petani kentang dengan pengepuk kentang yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi rumah orang yang akan dimintai pinjamannya. Dengan kata lain praktik ini dilakukan secara tatap muka. Objek yang dijadikan dalam praktik

---

<sup>83</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 9

hutang piutang ini yaitu berupa uang. Uang dapat dikategorikan sebagai barang yang habis karena pemakaian, karena fungsi dari uang dijadikan sebagai alat tukar dimana nantinya akan habis dipakai pada saat belanja.

Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo termasuk kedalam praktik hutang piutang dimana dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang diberlakukan. Praktik hutang bersyarat ini dapat diketahui dari praktiknya dimana pihak pengepul memberikan syarat kepada pihak petani untuk menjual hasil panennya. Apabila pihak petani menerima syarat yang telah diberikan oleh pihak pengepul maka akan terjadi transaksi hutang piutang.

Perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo merupakan salah satu contoh dari bentuk perjanjian bersyarat. Agar terjadi perjanjian yang sah, maka ada syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:<sup>84</sup>

1. Kesepakatan untuk mengikatkan dirinya. Dengan adanya penerimaan syarat dari pihak pengepul kepada pihak petani yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak, maka pihak petani dan pihak pengepul telah sama-sama sepakat atas ketentuan yang telah diberikan oleh pihak pengepul. Seperti pendapat dari Bapak Untung selaku petani di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

*“Nek menawi ngampil arto wonten pengepul nggih mengkin pas akhir utawi pas panen niku hasile disade wonten pengepul sing sampun maringi arto pinjemane niku.”<sup>85</sup>*

Artinya:

*“Kalau misalnya meminjam di pengepul itu nantinya di akhir atau ketika sudah panen maka hasil dari panennya harus dijual kepada pihak pengepul selaku orang yang memberikan pinjaman.”*

2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Para pihak antara petani dengan pengepul kentang telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Diketahui bahwa menurut pasal 1330 KUHPerdara seseorang

---

<sup>84</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 329

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Untung selaku Petani Kentang pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09.15 WIB

dinyatakan cakap dalam perbuatan hukum adalah mereka yang sudah genap berumur 21 tahun dan sudah menikah. Dalam hal ini, pihak yang melakukan perjanjian sudah berumur lebih dari 21 tahun.

3. Suatu pokok persoalan tertentu. Objek yang digunakan dalam praktik hutang bersyarat yang dilakukan antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo adalah uang, dimana pihak petani meminjam uang kepada pihak pengepul.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam pasal 1765 KUHPerdato menjelaskan bahwa utang piutang dengan syarat bunga diperbolehkan.<sup>86</sup> Praktik hutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, dalam pelaksanaannya terdapat pungutan berupa potongan harga hasil panen senilai 100-200 rupiah. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Hartomo yaitu:

*“...biasane wonten potongan kisaran 100-200 rupiah perkilone....”<sup>87</sup>*

Artinya:

*“...biasanya ada potongan harga kisaran 100-200 rupiah perkilogram....”*

Seiring dengan banyaknya kebutuhan yang semakin meluas, praktik hutang piutang tidak jarang dilakukan. Banyak juga yang melakukan perjanjian hutang dengan disertai syarat-syarat tertentu. Praktik perjanjian utang-piutang yang disertai dengan syarat yaitu suatu transaksi ekonomi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana apabila pihak yang satu ingin berhutang maka diharuskan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh salah satu pihak. Hal ini dipraktikkan di Desa Sumberejo yaitu pihak pengepul kentang melakukan perjanjian utang piutang yang disertai dengan syarat tertentu bagi petani yang ingin berhutang yaitu keharusan untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul.

---

<sup>86</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1765

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hartomo selaku Petani Kentang pada Tanggal 14 Maret 2021 Pukul 10.45 WIB

Syarat yang diberikan oleh pihak pengepul kepada pihak petani yaitu pihak petani harus mau menjual hasil panennya kepada pihak pengepul. Apabila pihak petani menerima syarat yang telah diberikan, maka pihak pengepul akan memberikan uang pinjaman kepada pihak petani. Namun, apabila pihak petani tidak menerima syarat yang telah diberikan, maka pihak pengepul tidak akan memberikan uang pinjaman kepada petani.

Selain keharusan untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul, dalam penjualan hasil panen juga terdapat pemotongan harga seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Hartomo. Selain itu, harga yang diterapkan oleh pihak pengepul yaitu lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, petani juga tidak bisa menjual hasil panennya kepada pengepul lain. Hal ini dapat diketahui dari keterangan Bapak Hartomo sebagai petani, yaitu:

*“asline nggih rugi, soale petani kados kulo mboten saget sade hasil panene teng benten pengepul. terus regine benten, nek teng pengepul niki biasane lewih murah soale hargane mboten sesuai kalih harga pasar....”<sup>88</sup>*

Artinya:

*“Sebenarnya rugi, soalnya petani tidak bisa menjual hasil panennya kepada pengepul lain. Selain itu, harganya juga berbeda, kalau di pengepul ini biasanya harganya dibawah harga pasar....”*

Dari penjelasan diatas, terdapat pemotongan harga dari pihak pengepul. selain pemotongan harga, terdapat pula penentuan harga yang dilakukan oleh pihak pengepul.

Pasal 1765 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu perjanjian hutang piutang dengan uang atau barang yang habis dalam pemakaian diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa pinjaman tersebut akan dibayar bunga.<sup>89</sup> Dalam praktik hutang bersyarat yang dilakukan antara petani

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hartomo selaku Petani Kentang pada Tanggal 14 Maret 2021 Pukul 10.45 WIB

<sup>89</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 441

dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo dilakukan secara langsung mendatangi rumah pihak pengepul dan dilakukan secara lisan, dimana dalam pasal 1767 KUHPerdara menerangkan bahwa setiap bunga yang diterapkan di dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besaran bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.<sup>90</sup>

Praktik hutang bersyarat yang dilakukan oleh petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo dilakukan secara langsung dan dengan lisan. Jadi, jika dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1767 KUHPerdara, maka praktik hutang piutang yang dilakukan oleh petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo tidak diperbolehkan karena praktik hutang bersyarat tersebut tidak dilakukan secara tertulis.

Praktik hutang piutang yang disertai dengan syarat untuk menjual barang tertentu tidak jarang ditemui di dalam kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Sumberejo dimana fungsi dari hutang piutang yaitu sebagai bentuk dari tolong menolong antar sesama dalam bentuk seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan dari orang yang meminjam. Di dalam kehidupan masyarakat, berinteraksi dengan sistem hutang piutang merupakan suatu bagian dari kebutuhan, karena dengan interaksi seperti inilah akan berdampak pada sikap dan keharmonisan di dalam hubungan antar sesama umat muslim.

Namun pada kenyataannya, praktik hutang piutang yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya hanya berbentuk tolong menolong, tidak jarang mereka justru mengambil keuntungan dengan cara memanfaatkan tanaman milik petani. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Sumberejo, dimana orang yang memberikan pinjaman mengambil manfaat dari orang yang menerima pinjaman dengan cara mengharuskan orang yang

---

<sup>90</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1767

menerima pinjaman untuk menjual hasil pertaniannya kepada orang yang memberikan pinjaman ketika sudah panen nantinya.

Dengan adanya pemberian syarat yang diberikan oleh pihak pengepul kepada pihak petani dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo ini memberikan dampak bagi petani. Dampak yang dialami oleh petani dengan adanya syarat yang diberikan dalam praktik hutang piutang ini yaitu pada akhirnya petani tidak bisa menjual hasil panennya kepada penjual yang diinginkan karena pihak petani harus menjual hasil panennya kepada pihak pengepul yang telah memberikan uang pinjaman kepada mereka. Selain tidak bisa menjual hasil panennya kepada penjual lain, hal ini juga menyebabkan pihak petani mau tidak mau harus menerima harga jual yang diberikan oleh pihak pengepul terhadap hasil panennya.

#### **B. Analisis Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Menurut Hukum Islam**

Banyak macam cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum islam. Salah satu caranya yaitu dengan hutang piutang. Hutang piutang merupakan kesepakatan antara peminjam dengan dengan pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa orang yang meminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>91</sup>

Praktik perjanjian hutang piutang disebut juga dengan akad *qard*. Seiring dengan kebutuhan yang semakin bermacam-macam dan meluas, maka akad *qard* kini tidak jarang diiringi dengan akad-akad lain untuk saling mendukung antar satu dengan yang lain guna mewujudkan sebuah tujuan bersama.

<sup>91</sup> Dimyauddin Djuuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet.2,

Dalam praktik hutang piutang yang terjadi antara petani kentang dengan pengepul kentang ini, terdapat beberapa akad yang terhimpun. Akad-akad tersebut diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Rukun dan Syarat *Qard* di Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara

Rukun *qard* dalam praktik hutang piutang antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>92</sup>

1) Adanya *'aqid* atau orang yang melakukan akad

Para pihak yang berakad dalam hutang piutang yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo terdiri dari dua orang yaitu petani kentang selaku peminjam dengan pengepul kentang selaku pemberi pinjaman. Para pihak yang telah berakad secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad. Petani kentang dan pengepul kentang merupakan orang yang dewasa, cakap hukum, dan tidak dalam keadaan hilang akal.

Menurut pasal 1 ayat 3 KHES, yang dimaksud dengan cakap hukum yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang dipandang sah secara hukum dan sudah mencapai umur 18 tahun.<sup>93</sup> Dalam praktik hutang piutang ini, yang melakukan akad sudah mencapai umur 18 tahun yaitu salah satunya seperti Ibu Asih yang sudah berumur 34 tahun. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum islam.

2) Adanya *ma'qud alaih* atau objek akad yaitu barang atau uang

Adanya *ma'qud alaih* atau objek dalam akad yang dilaksanakan di kegiatan hutang piutang antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo yaitu menggunakan uang. Uang yang ada dalam akad ini secara umum merupakan barang yang bisa dimanfaatkan yaitu sebagai modal yang digunakan oleh petani.

<sup>92</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 278

<sup>93</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 1



Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dari salah satu narasumber yaitu Bapak Misroni sebagai berikut:

*“...nek wonten mriki biasane tanine teng ggriyo terus nggih nembung mawon nek ajeng ngampil arto ngge modal....”<sup>94</sup>*

Artinya:

*“... kalau disini biasanya dari pihak petani yang ingin meminjam uang langsung datang kerumah dan bilang kalau dirinya ingin meminjam uang yang digunakan untuk modal....”*

Dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah satu narasumber yang berprofesi sebagai petani, disini dapat dilihat bahwa yang dibutuhkan oleh petani adalah sejumlah uang yang nantinya akan dijadikan sebagai modal untuk menanam kentang. Jadi berdasarkan hasil analisa penulis, maka objek yang terdapat di dalam transaksi hutang piutang ini adalah uang. Secara hukum islam, uang boleh dijadikan sebagai objek akad.

### 3) Adanya *sighat* atau ijab qabul

*Sighat* bisa dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang memberi pengertian yang jelas mengenai adanya ijab dan qabul. *Sighat* yang dilakukan dalam kegiatan hutang piutang antara petani kentang dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo dilakukan dengan lisan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Tartoyo selaku orang yang melakukan peminjaman kepada pihak pengepul sebagai berikut:

*“Nek semisal ajeng ngampil arto ngge modal wonten nggen Bapak Misroni kulo biasane langsung nembung mawon. Soale mboten onten prosedur khusus ngge peminjaman. Mbonten wonten acara sing harus moto griyo riyen, nopo mungkin tiang survey riyen teng griyo. Kulo biasane yang langsung teng griyone Pak Misroni terus nggih matur nek*

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Misroni selaku Pengepul Kentang pada Tanggal 9 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

*ajeng ngampil arto ngge modal. Sampun kados niku mboten neko-neko, mboten prosedur-proseduran.”<sup>95</sup>*

Artinya:

*“Kalau semisal ingin meminjam uang kepada Bapak Misroni untuk modal, saya biasanya langsung kerumah. Soalnya tidak ada prosedur peminjaman. Tidak ada kegiatan yang mengharuskan untuk memfoto rumah atau kegiatan survey rumah. Saya biasanya langsung ke rumahnya Pak Misroni dan bilang kalau ingin meminjam uang untuk modal. Sudah seperti itu saja. Tidak ada hal yang macam-macam.”*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dilihat bahwa *sighat* yang digunakan dalam transaksi hutang piutang antara petani kentang dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo yaitu secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Secara lisan, akad ini dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara petani kentang dengan pihak pengepul kentang. Hal tersebut terbukti dengan yang dilakukan oleh pihak petani bahwa ketika ingin meminjam uang mereka hanya cukup mendatangi rumah pihak pengepul dan mengatakan bahwa dirinya ingin meminjam uang. Dalam hal ini, tidak ada prosedur tertentu seperti keharusan untuk menuliskan perjanjian yang akan dilakukan. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum islam.

2. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli di Praktik Hutang Bersyarat antara Petani dengan Pengepul Kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara

Rukun jual beli dalam praktik hutang bersyarat antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tartoyo selaku Petani Kentang pada Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 16.30 WIB

<sup>96</sup> Wati Susiawati, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian” Jurnal Ekonomi Islam, vol.8, no.2, November 2017, 175

1) Adanya orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli

Pihak yang berakad dalam transaksi ini terdiri dari dua orang yaitu antara petani kentang yang berperan sebagai penjual dengan pengepul kentang yang berperan sebagai pembeli. Para pihak yang berakad dalam transaksi ini secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad. Pihak petani dengan pihak pengepul merupakan orang yang sudah baligh atau cakap hukum untuk melakukan suatu transaksi. Dalam hal ini maka sudah sesuai dengan aturan hukum islam.

2) Objek akad yaitu barang yang dijadikan sebagai objek dalam akad

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah yaitu tidaklah sah mengakadkan benda yang tidak ada wujudnya, seperti menjual tanaman yang belum tumbuh, menjual anak hewan di dalam perut induknya, dan lain-lain. Dalam transaksi yang dilakukan oleh petani kentang dengan pengepul kentang yang terjadi di Desa Semberejo, barang yang dijadikan sebagai objek akad yaitu tanaman kentang. Dalam proses transaksi yang dilakukan, tanaman kentang yang dijadikan sebagai objek akad disini merupakan tanaman kentang yang belum mencapai masa panen. Berdasarkan hal yang demikian, maka tanaman kentang termasuk kedalam jenis barang yang sifat dan keadaannya belum diketahui. Dalam kaitannya dengan objek akad yang harus ada ketika akad, maka tanaman kentang disini tidak sesuai dengan hukum islam.

3) Adanya nilai tukar

Nilai tukar yang digunakan dalam transaksi hutang piutang yang dilakukan antara petani kentang dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo yaitu menggunakan uang tunai. Uang tunai yang dijadikan sebagai nilai tukar disini berasal dari hasil jual beli tanaman kentang yang dilakukan oleh petani kentang dengan pengepul kentang. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum islam.

#### 4) *Sighat* atau ijab qabul

*Sighat* atau ijab qabul maksudnya yaitu sesuatu yang diucapkan dari kedua belah pihak yang berakad serta menunjukkan kerelaan atas apa yang ada di dalam hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. *Sighat* bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas mengenai adanya ijab dan qabul. *Sighat* dalam akad transaksi ini dilakukan dengan lisan. *Sighat* dalam jual beli ini dilakukan ketika sedang berlangsung transaksi hutang piutang diantara keduanya. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Wanto sebagai berikut:

*“Nek ngampil arto teng pengepul nggih menawi panen ya hasil panenane kedah disade teng pihak pengepul.”<sup>97</sup>*

Artinya:

*“Kalau meminjam uang di pengepul nanti ketika panen maka hasil panennya harus dijual kepada pihak pengepul.”*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa akad jual beli yang ada dalam transaksi ini terjadi ketika petani dan pengepul melangsungkan transaksi hutang piutang dimana didalam transaksi tersebut terdapat keharusan untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul. Maka menurut penulis dalam kegiatan hutang piutang tersebut juga terjadi proses jual beli dimana apabila tidak ada transaksi hutang piutang antara petani kentang dengan pengepul kentang maka tidak ada juga transaksi jual beli.

Praktik hutang piutang antara petani kentang dengan pengepul kentang yang terjadi di Desa Sumberejo dilakukan dengan memberikan syarat bagi pihak petani. Oleh karena itu, dalam kegiatan hutang piutang

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wanto selaku Petani Kentang pada Tanggal 13 Maret 2021 Pukul 14.30 WIB

yang terjadi antara petani kentang dengan pengepul kentang yang ada di Desa Sumberejo merupakan contoh dari praktik hutang bersyarat karena dalam transaksi tersebut terdapat adanya keharusan bagi pihak petani untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul yang dilakukan guna untuk mendukung tujuan dari tercapainya kegiatan transaksi tersebut.

Dalam islam, hutang piutang yang tidak mengharapkan imbalan dikenal dengan istilah *Qardul Hasan*. *Qardul Hasan* merupakan pemberian harta kepada orang lain dimana nantinya orang yang diberi harta tersebut dapat mengembalikannya dengan jumlah yang sama. Firman Allah swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*<sup>98</sup> (Q.S Al-Maidah:2)

Transaksi *qard* dalam islam diperbolehkan selama dalam praktik hutang piutangnya dilakukan secara benar dan sesuai dengan syariat islam. Prinsip dari *qard* sendiri pada dasarnya untuk tolong menolong, yaitu dengan cara memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan harapan orang yang telah dipinjami akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa *qard* yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, kabupaten Banjarnegara terdapat suatu perbedaan dengan hutang-piutang lainnya. Perbedaan mengenai *qard* ini yaitu adanya syarat yang diberikan oleh pihak pengepul kepada pihak petani.

---

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Jabal, 2010), 106

Allah swt berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَفْضِلُ وَيَبْسُطُ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Barang siapa yang mau meberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*<sup>99</sup> (Q.S. Al-Baqarah:245)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Allah swt memperbolehkan umatnya untuk melaksanakan transaksi hutang piutang selama kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang baik. Selain itu, para ulama juga sepakat memperbolehkan melakukan pinjam meminjam dengan harta yang ditakar, ditimbang, ataupun makanan.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa boleh hukumnya meminjamkan segala sesuatu kecuali manusia. Adapun menurut Imam Malik, Syafi’I, dan Hanbali seperti yang telah dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, ia mengatakan bahwa memberikan pinjaman harta yang sah untuk dijual baik barang tersebut dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak, makanan, dan yang lainnya hukumnya boleh.<sup>100</sup>

Imam Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qard* yaitu suatu akad khusus pemberian harta *mitsli*, yaitu barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok apabila ditinjau dari segi aspek harga. Dalam kegiatan pinjaman tersebut timbul kewajiban bagi orang yang meminjam untuk mengembalikan dengan harta yang semisalnya dalam waktu yang telah disepakati.<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Jabal, 2010), 39

<sup>100</sup> Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang)”, *Skripsi*, (Lampung, 2017), 62

<sup>101</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajat, 2010), cet.2,

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal tersebut disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.”<sup>102</sup>

Hutang piutang sejatinya bukanlah hal yang tercela. Bahkan di dalam islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan transaksi hutang piutang selama dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Selama dana yang dipinjam digunakan dengan bijak, maka tidak ada larangan untuk melakukan hutang piutang.

Akad *qard* (hutang-piutang) merupakan suatu kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang yang mempunyai tujuan mulia dan termasuk kedalam jenis akad *tabarru'* (tolong-menolong). Sedangkan jual beli merupakan kegiatan muamalah yang termasuk kedalam jenis akad *mu'awadhah* (komersil), yaitu suatu transaksi yang melekat dengan nuansa perhitungan untung dan rugi. *Maudhu' al-'aqad* merupakan tujuan atau maksud pokok dalam mengadakan akad. Jika akadnya berbeda, maka tujuan pokok akadnya juga akan berbeda. Tujuan pokok akad *qard* yaitu untuk tolong-menolong, dengan kata lain meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang sama dan tidak ada tambahan dalam pengembalian tersebut. namun, dalam akad *qard* yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ini, pihak pengepul kentang akan memberikan pinjaman dengan memberikan syarat kepada petani untuk menjual hasil panenannya kepada pihak pengepul.

---

<sup>102</sup> Ahmmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 281

Rasulullah saw Bersabda:

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ مِائَةٍ فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّيهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

*“Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.”<sup>103</sup> (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya)*

Praktik akad *qard* yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo objek akadnya adalah uang dan tanaman kentang. Tujuan pokok dari praktik ini adalah mendatangkan keuntungan karena uang yang dipinjamnya dikembalikan dengan adanya tambahan. Tambahan tersebut dalam islam disebut dengan riba.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka praktik hutang piutang yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara hukumnya boleh selama dilakukan dengan tujuan untuk tolong-menolong dan tidak mengantar kepada hal yang diharamkan seperti riba, kesamaran harga, dan hal-hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak.

An Nawawy dalam ar-Raudlah menjelaskan bahwa apabila ada seseorang yang berhutang menghadiahkan kepada yang memberi hutang sesuatu hadiah, maka boleh diterimanya dengan tidak dimakruhkan. Dan disukai bagi orang yang berhutang agar ia membayar dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi hutang untuk mengambilnya. Adapun menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad menjelaskan bahwa orang yang memberi hutang tidak boleh mengambil

---

<sup>103</sup> Ahmmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 281-282



manfaat dengan sesuatu dari harta orang yang berhutang, seperti dipanggil makan.<sup>104</sup>

Namun dalam praktiknya, hutang piutang yang terjadi di Desa Sumberejo dilakukan dengan cara pihak pengepul yang meminjamkan uang kepada pihak petani memberikan syarat bagi petani untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul. pihak pengepul baru akan memberikan pinjaman kepada pihak petani apabila pihak petani mau menerima syarat yang diajukan oleh pihak pengepul. apabila pihak petani menolak syarat yang telah diberikan, maka pihak petani tidak akan menerima uang pinjaman dari pihak pengepul.

Berdasarkan keterangan diatas, praktik hutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo tidak sah dilakukan mengingat dalam praktiknya, pihak pengepul masih mengambil manfaat dari transaksi tersebut dimana yang demikian itu masih disyaratkan dalam perjanjian. Hal tersebut bertentangan dengan kaidah

*“Semua utang yang menarik manfaat, maka termasuk riba.”*<sup>105</sup>

Hutang piutang seharusnya hanya dijadikan sebagai *emergency exit* untuk menyambung hidup. Namun pada kenyataannya, masih sering kali kita jumpai banyak orang yang memanfaatkan kegiatan hutang-piutang. Salah satu contohnya yaitu seperti praktik hutang piutang yang dilakukan di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan ulasan diatas, hutang piutang dalam islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang baik dengan tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dalam transaksi tersebut serta adanya komitmen bagi pihak peminjam untuk mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya. Untuk

---

<sup>104</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2001), cet.2, 364

<sup>105</sup> Ahmmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 281

menghindari hal yang mungkin saja dapat merugikan salah satu pihak, hutang piutang sebaiknya dilakukan di lembaga keuangan saja seperti koperasi atau yang sejenisnya. Hal yang demikian juga dapat menghindari kelalaian tanggung jawab membayar hutang.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka untuk menjawab rumusan masalah yang memfokuskan penelitian ini mengenai praktik akad dan keabsahannya, berikut penulis sajikan kesimpulan jawaban terhadap rumusan masalah tersebut. Adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian hutang piutang antara petani kentang dengan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara merupakan kegiatan hutang piutang yang dilakukan antara petani kentang dengan pengepul kentang dengan cara pihak pengepul memberikan syarat kepada pihak petani. Pelaksanaan perjanjian hutang piutang antara petani kentang dengan pengepul kentang yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dilakukan secara lisan dan secara tatap muka dengan cara petani yang ingin meminjam uang mendatangi langsung ke rumah pihak pengepul. Dalam sistem perjanjian ini, pihak pengepul (pemberi pinjaman) meminjamkan uang kepada pihak petani (penerima pinjaman) dengan memberikan syarat kepada pihak petani untuk menjual hasil panennya kepada pihak pengepul. Praktik hutang piutang ini dapat terjadi apabila pihak petani menerima syarat dari pihak pengepul untuk menjual hasil panennya. Dalam kegiatan praktik perjanjian hutang piutang ini, pihak petani tidak bisa memilih kepada siapa mereka akan menjual hasil panennya. Pihak petani hanya dapat menjual hasil panennya kepada pihak pengepul ketika panen nanti.
2. Praktik hutang bersyarat antara petani kentang dengan pengepul kentang yang terjadi di Dsea Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara merupakan praktik perjanjian hutang piutang yang disertai dengan persyaratan dalam praktiknya. Menurut hukum islam, praktik hutang piutang diperbolehkan selama praktik tersebut bertujuan untuk

tolong-menolong. Para ulama sepakat bahwa meminjamkan harta yang dapat ditakar, ditimbang, ataupun sejenisnya hukumnya diperbolehkan. Dalam praktik hutang bersyarat yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara secara umum dapat diterima oleh hukum islam, akan tetapi akad hutang piutang tersebut menjadi *fasad* (rusak) karena adanya persyaratan yang diberlakukan oleh pihak pengepul tersebut.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik hutang bersyarat antara petani kentang dengan pengepul kentang yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, terdapat saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi pihak petani sebaiknya untuk tidak berhutang kepada pihak pengepul dan disarankan untuk melakukan pinjaman di koperasi atau bank agar setelah masa panen mereka bebas untuk menjual hasil panennya kepada pihak yang diinginkan.
2. Bagi pihak pengepul/pemberi pinjaman agar tidak memonopoli perdagangan terhadap para petani.
3. Bagi tokoh masyarakat sebaiknya untuk ikut andil dalam memberikan tausiyah kepada pihak yang melakukan transaksi untuk meluruskan permasalahan mengenai hutang bersyarat.
4. Bagi pembaca, terkait dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa belum sepenuhnya mengkaji secara menyeluruh mengenai permasalahan transaksi hutang bersyarat. Semoga kedepannya bagi pembaca bisa mengkaji lebih mendalam mengenai transaksi hutang bersyarat.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari secara penuh bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya, segala saran, kritik, maupun arahan yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap semoga skripsi yang sederhana dan jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga mendapat ridha dari Allah swt. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Mufti. "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol.12, No.2, 2014.
- Agung, Mahkamah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2011.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*. Depok: Pustaka Azam, 2002.
- al-Asqolany, Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Marom*. Surabaya: Imaratallah, n.d.
- Aryanti, Yosi. "Multi Akad (al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 2016.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard sebagai Akad Tabarru'." *Jurnal Yuridika*, Vol.28, No.3, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamidah, Nurul. "Perjanjian Hutang Piutang dengan Multi Akad antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pabrik Gula Kreet Baru Malang)." *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018.
- Harahap, Raja Sakti Putra. "Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah." *Jurnal Al-Qasd*, Vol.1, No.1, 2016.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Harun. "Multi Akad dalam Tataran Fiqh." *Jurnal Suhuf*, 2018.
- Hasanah, Neneng Nur. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Hayati, Ilda. "Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah." *Al-Falah Journal of Islamic Economics*, Vol.1, No.2, 2016: 196.
- Irawan, Agus Wahyu. "Tinjauan Hybrid Contract Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal of Islamic Banking*, Vol.1, No.1, 2020.
- Ismail, Laode Shalihi. "Persepsi Takmir, Jamaah dan Warga terhadap Potensi Dijadikannya Masjid Jogokariyan sebagai Pusat Muamalah Utang-Piutang (Al-Qard)." *Thesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, n.d.: 2
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.13, No.2, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Kharisma Putra Pertama Offset, 2016.
- Nisa, Ana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dedak dan Katul di Penggilingan Padi Sri Rejeki Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal." *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2020.
- Penyusun, Tim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- RI, Departemen Agama. *Mushaf Hilal*. Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Saraswati, Distie. "Implementasi Hybrid Contract pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Jurisprudence*, Vol.7, No.1, 2017.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, 2015.
- Sucianingrum, Kiki. "Implementasi Multi Akad dalam Pembiayaan Take Over pada PT. BRI Syariah, Tbk. KCP. Metro Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang." *Skripsi IAIN Metro*, 2018.
- Sudarto. *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, 2017.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Yunus, Muhammad. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2, No.1, 2018.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Batur,-Banjarnegara> diakses pada 17 Maret 2021

Misroni. *Wawancara*. Banjarnegara, 9 Maret 2021.

Tartoyo. *Wawancara*. Banjarnegara, 12 Maret 2021.

Karsinah. *Wawancara*. Banjarnegara, 17 Maret 2021.

Asih. *Wawancara*. Banjarnegara, 15 Maret 2021.

Hartomo. *Wawancara*. Banjarnegara, 14 Maret 2021.

Wanto. *Wawancara*. Banjarnegara, 13 Maret 2021.

Untung. *Wawancara*. Banjarnegara, 10 Maret 2021.

Slamet. *Wawancara*. Banjarnegara, 9 April 2021.

Pawit. *Wawancara*. Banjarnegara, 21 Juni 2021.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

*Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Tartoyo*



*Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Misroni*



*Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Asih*



*Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Slamet*



*Gambar 5 Lahan Pertani*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Anita Rizqiyana  
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarnegara, 8 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Sumberejo, RT 02/RW 03, Batur, Banjarnegara  
E-mail : [anitarizqiyana196@gmail.com](mailto:anitarizqiyana196@gmail.com)  
Nama Orang Tua :  
1. Ayah : Hartomo  
Pekerjaan : Tani  
2. Ibu : Karsinah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Riwayat Pendidikan :  
1. SDN 2 Sumberejo lulus pada tahun 2011  
2. MTs N 2 Rakit lulus pada tahun 2014  
3. MAN Kalibeyer lulus pada tahun 2017